



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 012/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Arbain Aulia Rahman, SH**

No. KTP

:

Alamat

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Pekerjaan/Jabatan

:

Wiraswasta

Bahwa pelapor menunjuk kuasanya a.n **Afirudin Marthara, S.H., M.H.** dan **Bosman, S.Si, S.H., M.H** untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili, menghadap pejabat-pejabat, instansi, swasta, yang berwenang, membuat dan menandatangani segala bentuk surat-surat yang diperlukan, dapat mengajukan dan/atau menolak saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan, serta dapat melakukan segala tindakan hukum yang penting dan berguna berkenaan dengan kelanjutan proses pemeriksaan atas pelaporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran Administrasi yang diregistrasi dengan nomor: 012/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pelapor** --

MELAPORKAN

1. Abdul Rajab (Ketua KPUD Wakatobi/Terlapor I)
2. AHMAD SONI (Anggota KPUD Wakatobi/Terlapor I)
3. LA ODE MOHAMADI (Anggota KPUD Wakatobi/Terlapor I)
4. SAIFUL HAMZAH (Anggota KPUD Wakatobi/Terlapor I)
5. RIZAL (Anggota KPUD Wakatobi/Terlapor I)
6. LM. Arifin (Ketua Bawaslu Wakatobi/Terlapor II)
7. Ld. Januaria (Anggota Bawaslu Wakatobi/Terlapor II)
8. Arfis (Anggota Bawaslu Wakatobi/Terlapor II)
9. Muh. Ishak Zuhur (Calon Anggota DPRD Prov. Sultra/Turut Terlapor I)
10. Haerudin Konda (Calon Anggota DPRD Prov. Sultra/Turut Terlapor II)

Dengan laporan bertanggal 15 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 012/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara: -----

Telah Membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar dan Membaca Jawaban Terlapor I, Terlapor II, Turut Terlapor I dan Turut Terlapor II; -----

Mendengar keterangan saksi-saksi; -----

Membaca dan meneliti Kesimpulan Pelapor; -----

Membaca dan meneliti Kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, Turut Terlapor I dan Turut Terlapor II; -----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Setelah proses Pemilu pada Tgl 17 April 2019 dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara tingkat kecamatan pada Tanggal 22 s.d 26 April 2019, kemudian proses perhitungan/rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Wakatobi. Setelah proses perhitungan suara tersebut, pada Tanggal 08 Mei 2019, DPC Partai Gerindra Kab. Wakatobi menyurat ke Bawaslu Prov. Sultra dengan Perihal : Permohonan Data sebagai berikut:

- Data C1 DPRD Prov. Dapil IV dari setiap TPS di 8 Kecamatan Se-Kab. Wakatobi;
- Data Hasil Pleno PPK untuk DPRD Prov. Dapil IV tingkat Kecamatan (DAA1 dan DA1) Se-Kab. Wakatobi;
- Data Hasil Pleno DPRD Prov. Dapil IV tingkat Kab. Wakatobi (DB1) Se-Kab. Wakatobi.

Setelah kami melakukan rekapitulasi ulang secara manual pada Tanggal 9 s.d 10 Mei 2019 serta Sinkronisasi data berdasarkan data tersebut di atas, kami menemukan adanya perbedaan data/pergeseran jumlah perolehan suara. Inilah yang menjadi dasar laporan kami.

b). Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Adanya perbedaan data hasil rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat DPRD Prov. Sultra Dapil IV dalam internal partai Gerindra yaitu pada C1 Parpol dan C1 dari Bawaslu dengan Hasil Pleno PPK/KPUD Kab. Wakatobi yang diduga telah melanggar UU RI No. 7 thn 2017 tentang pemilihan umum Bab II TENTANG Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 505 :

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan pasal 532 : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Hal tersebut telah merugikan saya sebagai salah satu calon anggota DPRD Prov. Sultra Dapil IV dari Partai Gerindra dengan No.Urut 2. ARBAIN AULIA RAHMAN, SH karena adanya rekayasa pergeseran perolehan suara pada Caleg lain dalam internal partai Gerindra tingkat DPRD Prov. Sultra, atas nama Sebagai berikut :

Nomor Urut (1) Muh. Ishak Zuhur, dan Nomor Urut (8) Haeruddin Konde, yang diduga telah dilakukan pada 5 Kab/Kota dalam Dapil IV (Buton, Busel, Buteng, Wakatobi, dan Bau-bau) DPRD Prov. Sultra secara terstruktur dan masif oleh beberapa Oknum dengan tujuan untuk memenangkan caleg tertentu.

2. Adanya perbedaan data hasil rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat DPRD Prov. Sultra Dapil IV pada C1 parpol dan Bawaslu Kab.Wakatobi terhadap hasil pleno PPK/KPUD Kab.Wakatobi yang diduga telah melanggar PKPU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM yaitu

pada BAB V : pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang *Pasal 65 huruf C : petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah*, pada beberapa internal partai peserta pemilu, pergeseran jumlah perolehan suara tersebut antara lain telah terjadi pada partai sebagai berikut :

- Partai Gerindra (terjadi di beberapa TPS di Kec Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan) bukti terlampir;
- Partai PDI Perjuangan (terjadi di beberapa TPS di Kec Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan) bukti terlampir.

c) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang terbukti telah melakukan manipulasi/perubahan data jumlah perolehan suara dalam internal Partai Gerindra pada pemilu Pilcaleg DPRD tingkat Prov. Sultra pada Dapil IV di Kab.Wakatobi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU/UU Pemilu atau sesuai dengan yang telah diatur dalam PKPU dan peraturan Badan Pengawas Pemilu terkait hal tersebut;
2. Memberikan sanksi tegas (diskualifikasi) kepada Peserta Pemilu atau Caleg yang terbukti melakukan konspirasi dalam manipulasi/perubahan data jumlah perolehan suara dalam internal partai Gerindra Kab. Wakatobi tingkat DPRD Prov. Sultra Dapil IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU/UU Pemilu atau sesuai dengan yang telah di atur dalam PKPU dan peraturan Badan Pengawas Pemilu terkait hal tersebut;

3. Agar Bawaslu segera membentuk TIM Investigasi untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pilcaleg tingkat DPRD Prov. Sultra Dapil IV khususnya pada internal partai Gerindra yang diduga telah dilakukan secara terstruktur dan masif oleh oknum-oknum tertentu dan pihak-pihak yang telah diuntungkan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan segala pertimbangan lainnya, meminta agar Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi/putusan kepada penyelenggara Pemilu/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Wakatobi untuk segera melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada seluruh TPS yg telah terjadi pergeseran suara.

b. Bukti-Bukti Pelapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode L-1 sampai dengan L-31, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	L - 1	Nomor urut 1. Ishak Zuhur C1=3 suara pada seluruh TPS di Desa Patipelong dan pada DA1=5 suara;
2.	L - 2	Nomor urut 1. Ishak Zuhur C1=46 suara pada seluruh TPS di Kec.Wangi-Wangi dan pada DB1= 47 suara;
3.	L - 3	Nomor urut 1. Ishak Zuhur C1= 0 suara di Waetuno TPS 1 Dan pada DA1=1 suara;
4.	L - 4	Nomor urut 1. Ishak Zuhur C1=17 suara pada seluruh TPS di Kec. Binongko dan pada DB1=20 suara;

5.	L – 5	Nomorurut 1. Ishak Zuhur C1 dan DA1=8 suara pada semua TPS di Kec. Tomia Timur dan pada DB1=10 suara;
6.	L – 6	Nomorurut 2. Arbain Aulia Rahman C1=3 suara pada seluruh TPS di Desa Patipelong dan pada DA1=1 suara;
7.	L – 7	Nomorurut 2. Arbain Aulia Rahman C1=12 suara pada semua TPS di Kec. Tomia Timur dan pada DB1=10 suara;
8.	L – 8	Nomor Urut 3. Hasrawati C1 = 1 suara pada semua TPS di Kel. Mandati III dan pada DA1= 4 suara;
9.	L – 9	Nomorurut 3. Hasrawati C1=19 suara pada seluruh TPS di Kecamatan Wangi-wangi dan pada DB1=20 suara;
10.	L – 10	Nomorurut 3. Hasrawati C1=0 suara di desa Waetuno TPS 1 dan DA1 =1 suara ;
11.	L – 11	Nomorurut 4. Irwan ST, MT C1=7 suara di seluruh TPS Kec. Wangi-wangi dan pada DB1=8 suara;
12.	L – 12	Nomorurut 4. Irwan ST, MT C1= 0 suara pada seluruh TPS di Liya One Melangka dan pada DA1= 1 suara;
13.	L – 13	Nomorurut 4. Irwan ST, MT C1=1 suara pada seluruh TPS di Mola Samaturu Dan pada DA1=2 suara;
14.	L – 14	Nomorurut 4. Irwan ST,MT C1=31 suara di seluruh TPS Wangi-Wangi Selatan dan pada DA1=33 suara;
15.	L – 15	Nomorurut 6. Isro Daeng Halim C1=1 suara pada seluruh TPS di desa Liya One Melangka dan DA1=2 suara ;

16.	L – 16	Nomor urut 6. Isro Daeng Halim C1=12 suara pada seluruh TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan pada DB1 =15 suara;
17.	L – 17	Nomor Urut 6. Isro Daeng Halim C1= 0 suara pada seluruh TPS di Kel. Mandati II Dan pada DA1 = 3 suara;
18.	L – 18	Nomor urut 8. Haerudin Konde C1=10 suara pada seluruh TPS di Desa Kahianga dan pada DA1 =12 suara;
19.	L – 19	Nomor urut 8. Haerudin Konde C1 dan DA1=776 suara pada seluruh TPS di Kec.Tomia Timur dan pada DB1= 778 suara;
20.	L – 20	Nomor urut 8. Haerudin Konde C1=2 suara pada seluruh TPS di Desa Pajam dan DA1=3 suara;
21.	L – 21	Nomor urut 8. Haerudin Konde C1=15 suara pada seluruh TPS di Desa Kabita dan pada DA1=16 suara;
22.	L – 22	Nomor urut 8. Haerudin Konde C1=7 suara pada seluruh TPS di Kec. Binongko dan pada DB1=8 suara;
23.	L – 23	Nomor urut 9. AKBP (Purn) Ilyas C1=12 suara pada seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi dan pada DB1=13 suara;
24.	L – 24	Total Suara sah perolehan Partai dan Caleg Gerindra 522 suara pada pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan menjadi 525 suara pada saat pleno tingkat kabupaten;

25.	L – 25	Nomor urut 1. Nursalam Lada C1 = 186 Suara pada seluruh TPS di Kel. Mandati II dan pada DA1 = 190 Suara;
26.	L – 26	Nomor urut 1. Nursalam Lada C1 = 31 suara pada seluruh TPS di Desa Mola Nelayan Bakti dan pada DA1= 32 Suara;
27.	L – 27	Nomor urut 4. Ld. Masrizal Mas'ud C1= 71 Suara pada seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi Selatan dan pada DA1 = 73 suara;
28.	L – 28	Nomor urut 7. Ld. Muhrim bay C1=5 suara pada seluruh TPS di Kel. Mandati I dan pada DA1= 6 suara;
29.	L – 29	Perolehan suara partai PDIP Prov. Sultra Dapil IV C1= 232 Suara (Wangi-Wangi Selatan) dan pada DA1 = 240 suara;
30.	L – 30	Perolehan suara partai dan caleg PDIP Prov. Sultra Dapil IV C1= 2411 suara (Wangi-Wangi Selatan) dan DA1= 2418 Suara;
31.	L – 31	Nomor urut 1. Nursalam Lada C1= 1073 suara pada seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi Selatan dan pada DA1 = 1078 Suara.

1. Jawaban Terlapor I (Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Wakatobi)

Bahwa terhadap laporan pelapor, Terlapor mengajukan jawaban yang pada pokoknya Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil laporan Pelapor terkait dugaan pelanggaran administratif yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut :-----

A. Bahwa laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor terkait proses Pemilu pada tanggal 17 April 2019, dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara tingkat

kecamatan pada tanggal 22 s.d 26 April 2019, kemudian proses perhitungan/rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Wakatobi;

1. Bahwa para Terlapor I selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi telah melakukan rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Wakatobi secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, hingga kabupaten sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
2. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu, Para Terlapor I mengacu pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang tertuang dalam form model DAA1 dan DA1;
3. Bahwa dalam hal rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu tingkat kabupaten diketahui terdapat kekeliruan pengisian perolehan suara peserta pemilu, para Terlapor I selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Wakatobi dapat melakukan pembetulan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
4. Bahwa terhadap aduan Pelapor yang menyatakan Para Terlapor I telah melakukan pergeseran sejumlah perolehan suara untuk caleg DPRD Provinsi Sultra Dapil IV atas nama Muh. Ishak Zuhur dan Haeruddin Konde dari Partai Gerindra di beberapa kecamatan di Wakatobi, Para Terlapor I menganggap bahwa aduan Pelapor perlu dikesampingkan, karena Pelapor tidak mengikuti proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu secara berjenjang sehingga Pelapor tidak memahami riwayat setiap pergeseran perolehan suara peserta Pemilu yang diadakan/dilaporkan. Sebab setiap perubahan yang terjadi atas perolehan suara peserta pemilu, dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri pengawas Pemilu, KPU, dan peserta Pemilu, sesuai peraturan yang ada. Dan pada saat para Terlapor I selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi, ikut dihadiri oleh saksi dari Parpol GERINDRA atas nama Darmanto, S.Sos dan Yusriadi Lahuda, SH, sebagaimana tertuang pada surat mandat saksi DPC GERINDRA yang diserahkan ke Para Terlapor I/KPU Wakatobi. Dan pada saat pelaksanaan pleno, kedua saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dan ikut bertanda tangan pada Model DB 1 DPRD provinsi.

B. Sebelum Para Terlapor I menguraikan jawaban/bantahan atas pokok aduan *a quo*, perlu Para Terlapor I uraikan sebagai berikut :

1. Dalam Bukti L1 yang dipaparkan oleh Pelapor ;

- Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 1 an. Muh. Ishaq Zuhur, dalam Form C1 terhitung 3 (tiga) suara pada seluruh TPS di Desa Patipelong, dan pada Form DA1 terhitung 5 (lima) suara. Yang terjadi sebenarnya, ada penyesuaian perolehan suara caleg di TPS 03, dimana terjadi penyesuaian suara caleg No. urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman, SH, beralih ke caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishaq Zuhur sebanyak 2 (dua) suara sesuai dengan C1 Plano TPS 3 Desa Patipelong. Dimana proses Perbaikan terjadi di Pleno tingkat Kecamatan Tomia Timur. Sehingga menyebabkan suara Caleg No. urut 1 Muh. Ishaq Zuhur pada C1 seluruh TPS di Desa Patipelong terhitung 5 (lima) suara, dan pada model DA1 Kec. Tomia Timur Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 1 Muh. Ishaq Zuhur mendapatkan 10 (sepuluh) suara;

2. Dalam Bukti L2 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA Nomor urut 1 atas nama Muh. Ishaq Zuhur dalam Form C1 terhitung 46 (empat puluh enam) suara pada seluruh TPS di Kecamatan Wangi-Wangi dan pada Form DB1 terhitung 47 (empat puluh tujuh), namun yang sebenarnya terjadi, pada saat Pleno Rekapitulasi Kec. Wangi-Wangi terjadi penyesuaian perolehan suara di Kel. Waetuno TPS 1 dimana suara caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishaq Zuhur yang semula 0 (nol) menjadi 1 (satu) suara sesuai dengan C1 Hologram TPS 1 Kel. Waetuno. Sehingga total perolehan suara caleg No.1 atas nama Muh. Ishaq Zuhur pada C1 Kecamatan Wangi-Wangi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara;

Sementara Form DB1 yang disampaikan oleh Pelapor berjumlah 47 (empat puluh tujuh) tidak berdasar karena Form DB1 hasil rekap tingkat kabupaten wakatobi berjumlah 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) suara untuk caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishaq Zuhur.

3. Dalam Bukti L3 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur pada form C1 terhitung 0 (nol) suara di TPS 1 Kel. Waetuno dan pada form DA terhitung 1 (satu) suara. Keadaan yang sebenarnya terjadi, pada saat Pleno Rekapitulasi Kec. Wangi-Wangi terjadi penyesuaian perolehan suara di Kel. Waetuno TPS 1 dimana suara caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur yang semula 0 (nol) menjadi 1 (satu) suara, sesuai dengan C1 Hologram TPS 1 Kel. Waetuno, dan pada model DA1 Caleg Partai GERINDRA nomor urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 47 (empat puluh tujuh) suara.

4. Dalam bukti L4 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA No urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur pada form C1 seluruh TPS di Kec. Binongko terhitung 17 (tujuh belas) dan pada Model DB1 terhitung 10 (sepuluh) suara. Namun faktanya, berdasarkan rekapitulasi Kecamatan Binongko pada Form C1, Caleg No urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 20 (dua puluh) suara, dan hasil rekapitulasi kabupaten yang tertuang dalam model DB1 Caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara.

5. Dalam bukti L5 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur pada form C1 dan Model DA1 mendapatkan 8 (delapan) suara pada semua TPS di Kec. Tomia Timur dan pada Model DB1 Caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 10 (sepuluh) suara. Namun faktanya pada kelurahan Patipelong TPS 3 Caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 2 (dua) suara dan telah dilakukan penyesuaian pada Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tomia Timur sehingga Form C1 di seluruh TPS di Kec. Tomia Timur sebanyak 10 (sepuluh) suara dan di model DA1 Caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 10 (sepuluh) suara, dan di model DB1 Caleg No. urut 1 atas nama Muh. Ishak Zuhur mendapatkan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara.

6. Dalam bukti L6 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman dalam Form C1 terhitung 3 (tiga) suara pada seluruh TPS Desa Patipelong dan pada Model DA1 terhitung 1 (satu) suara. Namun faktanya, pada TPS 2 Caleg nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman berdasarkan form C1 mendapatkan 1 (satu) suara dan pada TPS 3 Caleg nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman berdasarkan form C1 setelah dilakukan penyesuaian pada Pleno kecamatan Tomia Timur yang semula mendapatkan 2 (dua) suara disesuaikan menjadi 0 (nol) suara berdasarkan C1 Plano TPS 3 Desa Patipelong sehingga di model C1 seluruh TPS di Desa Patipelong Caleg Nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman hanya mendapatkan 1 (satu) suara, dan di DA1 Kec. Tomia Timur Caleg nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman mendapatkan 10 (sepuluh) suara.

7. Dalam bukti L7 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman dalam form C1 terhitung 12 (dua belas) suara pada semua TPS di Kec. Tomia Timur dan pada Model DB1 terhitung 10 (sepuluh) suara, Namun fakta yang terjadi pada TPS 3 Patipelong Caleg Nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman berdasarkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomia Timur yang awalnya mendapatkan 2 (dua) suara setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan C1 Plano TPS 3 Desa Patipelong berubah menjadi 0 (nol) suara. Sehingga Caleg nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman dalam model C1 seluruh TPS di Kecamatan Tomia Timur mendapatkan 10 (sepuluh) suara dan pada model DB1 Caleg nomor urut 2 atas nama Arbain Aulia Rahman mendapatkan 1117 (seribu seratus tujuh belas) suara.

8. Dalam bukti L8 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 3 atas nama Hasrawati dalam Form C1 TPS di Kel. Mandati III terhitung 1 (satu) suara dan pada model DB1 terhitung 4 (empat) suara, sementara yang sebenarnya terjadi Caleg nomor urut 3 atas nama Hasrawati dalam Form C1 TPS di Kel. Mandati III terhitung 2 (dua) suara dan pada model DB1 terhitung 45 (empat puluh lima) suara.

9. Dalam bukti L9 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 3 atas nama Hasrawati dalam Form C1 seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi terhitung 19 (sembilan belas) suara dan pada model DB1 terhitung 20 (dua puluh) suara, sementara fakta yang terjadi Caleg nomor urut 3 atas nama Hasrawati dalam Form C1 seluruh TPS Kec. Wangi-Wangi terhitung 8 (delapan) dan pada model DB1 terhitung 45 (empat puluh lima) suara.
10. Dalam bukti L10 yang dipaparkan oleh pelapor;
- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 3 atas nama Hasrawati dalam Form C1 terhitung 0 (nol) suara di Desa Waelumu TPS 1 dan DA1 terhitung 1 (satu) suara, fakta yang sebenarnya Caleg nomor urut 3 atas nama Hasrawati terdapat 1 (satu) suara di TPS 3 Waelumu dan DA1 terhitung 8 (delapan) suara.
11. Dalam bukti L11 yang dipaparkan oleh pelapor;
- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT pada form C1 terhitung 7 (tujuh) suara di seluruh TPS Kec. Wangi-Wangi dan pada DB1 terhitung 8 (delapan) suara, namun fakta yang terjadi Caleg nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT pada Form C1 seluruh TPS di Kecamatan Wangi-Wangi terhitung 8 (delapan) suara dan pada Model DB1 terhitung 82 (delapan puluh dua) suara.
12. Dalam bukti L12 yang dipaparkan oleh pelapor;
- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT pada Form C1 di seluruh TPS di Desa Liya One Melangka terhitung 0 (nol) suara dan pada Model DA1 terhitung 1 (satu) suara, namun fakta yang sebenarnya Caleg nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT pada TPS 2 di Desa Liya One Melangka mendapatkan 1 (satu) suara dan pada Model DA1 terhitung 33 (tiga puluh tiga) suara.
13. Dalam bukti L13 yang dipaparkan oleh pelapor;
- Caleg Partai GERINDRA nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT pada Form C1 terhitung 1 (satu) suara pada seluruh TPS di Mola Samaturu dan pada Model DA1 terhitung 33 (tiga puluh tiga) suara, namun faktanya Form C1 di TPS 2 Caleg Partai GERINDRA nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT mendapatkan 1 (satu) suara dan TPS 3 di Desa Mola Samaturu Caleg Partai GERINDRA nomor urut 4 atas nama

Irwan ST,MT mendapatkan 1 (satu) suara. Dan Model DA1 Kecamatan Wangi-wangi Selatan terhitung 33 (tiga puluh tiga) suara.

14. Dalam bukti L14 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT pada Form C1 terhitung 31 (tiga puluh satu) suara di seluruh TPS Wangi-Wangi Selatan dan pada Model DA1 terhitung 33 (tiga puluh tiga) suara, namun fakta yang terjadi di Form C1 seluruh TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) suara, dan di Model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Irwan ST,MT terhitung 33 (tiga puluh tiga) suara.

15. Dalam bukti L15 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim pada Form C1 terhitung 1 (satu) suara pada seluruh TPS di Desa Liya One Melangka dan pada Form DA1 terhitung 2 (dua) suara, namun fakta yang terjadi di Form C1 TPS 1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 1 (satu) suara dan di TPS 2 Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 1 (satu) suara dan di Model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 15 (lima belas) suara.

16. Dalam bukti L16 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim pada Form C1 terhitung 12 (dua belas) suara pada seluruh TPS di Kec.Wangi- Wangi Selatan dan pada DB1 terhitung 15 (lima belas) suara, Namun fakta yang terjadi Form C1 di Seluruh TPS di Kec.Wangi- Wangi Selatan Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 15 (lima belas) suara dan di Model DB1 terhitung 107 (seratus tujuh) suara.

17. Dalam bukti L17 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim pada Form C1 terhitung 0 (nol) suara pada seluruh TPS di Kel. Mandati II dan pada Model DA1 terhitung 3 (tiga) suara, namun fakta yang terjadi Form C1 di TPS 1 Caleg Partai

Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 1 (satu) suara dan di TPS 8 Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 1 (satu) suara dan di TPS 10 Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 1 (satu) suara sehingga C1 di seluruh TPS di Kel. Mandati II Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 3 (tiga) suara dan di Model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Isro Daeng Halim mendapatkan 15 (lima belas) suara.

18. Dalam bukti L18 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde pada form C1 terhitung 10 (sepuluh) suara pada seluruh TPS di Desa Kahianga dan Pada DA1 terhitung 12 (dua belas suara). Namun fakta yang terjadi terdapat penyesuaian pada Pleno rekapitulasi di Kecamatan Tomia Timur sehingga di TPS 3 yang semula Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 0 (nol) suara disesuaikan menjadi 2 (dua) suara berdasarkan Form C1 Plano TPS 3 Kahianga sehingga Form C1 di seluruh TPS Desa Kahianga menjadi 12 (dua belas) suara, dan model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde terhitung 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara.

19. Dalam bukti L19 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde pada Form C1 dan DA1 terhitung 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) suara pada seluruh TPS di Kec. Tomia Timur dan pada Model DB1 terhitung 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara, namun fakta yang terjadi C1 seluruh TPS di Kec. Tomia Timur Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara, dan di Model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara dan di Model DB1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 1391 (seribu tiga ratus Sembilan puluh satu) suara.

20. Dalam bukti L20 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde pada Form C1 terhitung 2 (dua) suara pada seluruh TPS di Desa Pajam dan pada Model DA1 terhitung 3 (tiga) suara. Namun fakta yang terjadi form C1 untuk TPS 2 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 2 (dua) suara dan di TPS 3 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 1 (satu) suara, sehingga form C1 seluruh TPS di Desa Pajam Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 3 (tiga) suara dan di Model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 82 (delapan Puluh dua) suara.

21. Dalam bukti L21 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde pada form C1 terhitung 15 (lima belas) suara pada seluruh TPS di Desa Kabita dan pada Model DA1 terhitung 16 (enam belas) suara, namun fakta yang terjadi form C1 seluruh TPS di Desa Kabita Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 16 (enam belas) suara dan pada Model DA1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 82 (delapan puluh dua) suara.

22. Dalam bukti L22 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde pada Form C1 terhitung 7 (tujuh) suara pada seluruh TPS di Kec. Binongko dan pada Model DB1 terhitung 8 (delapan) suara, namun fakta yang terjadi form C1 di seluruh TPS di Kec. Binongko Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 8 (delapan) suara dan pada Model DB1 Caleg Partai Gerindra nomor urut 8 atas nama Haeruddin Konde mendapatkan 1391 (seribu tiga ratus Sembilan puluh satu) suara.

23. Dalam bukti L23 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Parta Gerindra nomor urut 9 atas nama AKBP (Purn) Ilyas pada form C1 terhitung 12 (dua belas) suara pada seluruh TPS Kec. Wangi-Wangi dan pada Model DB1 terhitung 13 suara, namun fakta yang terjadi pada form C1 seluruh TPS

di Kec. Wangi-Wangi Caleg Parta Gerindra nomor urut 9 atas nama AKBP (Purn) Ilyas mendapatkan 13 (tiga belas) suara dan pada Model DB1 Caleg Parta Gerindra nomor urut 9 atas nama AKBP (Purn) Ilyas mendapatkan 30 (tiga puluh) suara.

24. Dalam bukti L24 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Menurut pelapor total suara sah perolehan Partai dan Caleg GERINDRA terhitung 522 (lima ratus dua puluh dua) suara pada Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan menjadi 525 (lima ratus dua puluh lima) suara pada saat Pleno Tingkat Kabupaten, namun yang sebenarnya terjadi jumlah suara hasil dari pleno rekapitulasi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tertuang dalam Model DA1 total suara sah perolehan Partai dan Caleg GERINDRA terhitung sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dan total suara sah perolehan Partai dan Caleg GERINDRA dari pleno rekapitulasi Kabupaten Wakatobi yang tertuang dalam Model DB1 terhitung sebanyak 3317 (tiga ribu tiga ratus tujuh belas) suara.

25. Dalam bukti L25 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada pada Form C1 terhitung 186 (seratus delapan puluh enam) suara pada seluruh TPS di Kel. Mandati II dan pada Model DAA1 terhitung 190 (seratus Sembilan puluh) suara, namun fakta yang terjadi form C1 di seluruh TPS Kel. Mandati II Caleg Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada mendapatkan 190 (seratus sembilan puluh) suara dan pada Model DA1 Caleg Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada mendapatkan 1078 (seribu tujuh puluh delapan) suara

26. Dalam bukti L26 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada pada form C1 terhitung 31 (tiga puluh satu) suara pada seluruh TPS di Desa Mola Nelayan Bakti dan Pada Model DA1 terhitung 32 (tiga puluh dua) suara, namun fakta yang sebenarnya form C1 di seluruh TPS di Desa Mola Nelayan Bakti Caleg Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada mendapatkan 32 (tiga puluh dua) suara. Dan pada Model DA1 Caleg Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada mendapatkan 1078 (seribu tujuh puluh delapan) suara.

27. Dalam bukti L27 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai PDIP nomor urut 4 atas nama Ld. Masrial Mas'ud pada form C1 terhitung 71 (tujuh puluh satu) suara pada seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi Selatan dan pada Model DA1 terhitung 73 (tujuh puluh tiga) suara, namun fakta yang terjadi pada form C1 di seluruh TPS Kec. Wangi-Wangi Selatan Caleg Partai PDIP nomor urut 4 atas nama Ld. Masrial Mas'ud mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) suara dan pada Model DA1 Caleg Partai PDIP nomor urut 4 atas nama Ld. Masrial Mas'ud mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) suara.

28. Dalam bukti L28 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Caleg Partai PDIP nomor urut 7 atas nama Ld. Muhrim Bay pada form C1 terhitung 5 (lima) suara pada seluruh TPS di Kel. Mandati 1 dan pada Model DA1 terhitung 6 (enam) suara, namun fakta yang terjadi pada form C1 seluruh TPS di Kel. Mandati 1 Caleg Partai PDIP nomor urut 7 atas nama Ld. Muhrim Bay mendapatkan 6 (enam) suara dan pada Model DA1 Caleg Partai PDIP nomor urut 7 atas nama Ld. Muhrim Bay mendapatkan 44 (empat puluh empat) suara.

29. Dalam bukti L29 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Perolehan suara Partai PDIP Prov. Sultra Dapil IV dalam form C1 TPS Se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terhitung 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara dan pada Model DA1 terhitung 240 (dua ratus empat puluh) suara namun yang sebenarnya terjadi form C1 seluruh TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terhitung 240 (dua ratus empat puluh) suara dan pada Model DA1 terhitung 240 (dua ratus empat puluh) suara.

30. Dalam bukti L30 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Perolehan suara Partai dan Caleg PDIP Prov. Sultra Dapil IV pada form C1 terhitung 2411 (dua ribu empat ratus sebelas) suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan pada Model DA1 terhitung 2418 (dua ribu empat ratus delapan belas), namun fakta yang terjadi form C1 Perolehan suara Partai dan Caleg PDIP Prov. Sultra Dapil IV Kec. Wangi-Wangi Selatan terhitung 2418 (dua ribu empat ratus delapan belas), dan pada Model DA1 perolehan suara Partai dan Caleg PDIP Prov.

Sultra Dapil IV Kec. Wangi-Wangi Selatan terhitung 2418 (dua ribu empat ratus delapan belas).

31. Dalam bukti L31 yang dipaparkan oleh pelapor;

- Perolehan suara caleg PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada pada form C1 terhitung 1073 (seribu tujuh puluh tiga) suara pada seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi Selatan dan pada model DA1 terhitung 1078 (seribu tujuh puluh delapan) suara, namun fakta yang terjadi pada form C1 seluruh TPS di Kec. Wangi-Wangi Selatan perolehan suara caleg PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada terhitung 1078 (seribu tujuh puluh delapan) suara dan pada Model DA1 perolehan suara caleg PDIP nomor urut 1 atas nama Nursalam Lada terhitung 1078 (seribu tujuh puluh delapan) suara.

32. Perbandingan data pelapor dan data KPU

Data Pelapor					Data KPU				
No. Bukti	C1	DAA1	DA1	DB1	No. Bukti	C1	DAA1	DA1	DB1
L1	3		5		L1	5		10	
L2	46			47	L2	47			269
L3	0		1		L3	1		47	
L4	17			10	L4	20			269
L5	8		8	10	L5	10		10	269
L6	3		1		L6	1		10	
L7	12			10	L7	10			1117
L8	1			4	L8	2			45
L9	19			20	L9	8			45

L10	0	1		L10	1	8	
L11	7		8	L11	8		82
L12	0	1		L12	1	33	
L13	1	33		L13	2	33	
L14	31	33		L14	33	33	
L15	1	2		L15	2	15	
L16	12		15	L16	15		107
L17	0	3		L17	3	15	
L18	10	12		L18	12	778	
L19	776	776	778	L19	778	778	1391
L20	2	3		L20	3	82	
L21	15	16		L21	16	82	
L22	7		8	L22	8		1391
L23	12		13	L23	13		30
L24		522	525	L24		942	3317
L25	186	190		L25	190	1078	
L26	31	32		L26	32	1078	
L27	71	73		L27	74	74	
L28	5	6		L28	6	44	
L29	232	240		L29	240	240	
L30	2411	2418		L30	2418	2418	

L31	1073		1078		L31	1078		1078	
-----	------	--	------	--	-----	------	--	------	--

A. Bukti Terlampir

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perkenankan Para Terlapor mengajukan permohonan kepada Majelis Sidang Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara Nomor 012/LP/PL/ADM/Prov/28.00/V/2019 untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Menolak dalil pokok pengaduan pelapor untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau pembelaan Para Terlapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Terlapor I tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan perkara Nomor 012/LP/PL/ADM/Prov/28.00/V/2019;
- Membebaskan Para Terlapor I dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Para Terlapor I, masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

Apabila Majelis Sidang Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Keterangan Tambahan yang disampaikan oleh Komisioner KPUD Kabupaten Wakatobi

1. Model DB2-KPU

- Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada Pemilu 2019, koreksi terkait perolehan suara partai dan Caleg Gerindra di Kecamatan Kaledupa selatan.

2. Foto

- Foto saksi Gerindra An.Yusriadi La Huda pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Wang-wangi.

3. Model DA2-KPU

- Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Wangi-Wangi, keberatan saksi dari Partai Gerindra saudara Yusriadi La Huda.

4. Model DA2-KPU

- Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Wangi-Wangi.

2. Jawaban Terlapor II (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi)

Bahwa mencermati pokok laporan saudara Pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dalam hal pergeseran atau rekayasa perolehan suara pada perhitungan/rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, atas pokok laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan telah melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf b angka 2 dan 3. Adapun hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Wakatobi diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20-27 April 2019 Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Wakatobi telah melakukan pengawasan langsung proses perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019 (Bukti T.1);
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 28-29 April 2019 telah melakukan pengawasan langsung kegiatan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wakatobi terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019 (Bukti T.2);

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap bukti laporan saudara Pelapor menyatakan bahwa terkait data formulir Model C1 yang bergeser atau direkayasa di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Binongko, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menganggap telah tuntas penyelesaiannya dalam Rapat Pleno proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan 4 di setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai struktur di atas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Saksi Partai Politik serta diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan (**Bukti T.3**);
4. Bahwa terhadap bukti laporan saudara Pelapor yang menyatakan bahwa data formulir Model C1 yang bergeser atau direkayasa di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Binongko, Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pencermatan terkait laporan bukti L1, bukti L2, bukti L3, bukti L4, bukti L5, bukti L6, bukti L7, bukti L11, bukti L12, bukti L13, bukti L14, bukti L15, bukti L6, bukti L17, bukti L18, bukti L19, bukti L20, bukti L21, bukti L22, bukti L23, bukti L24, bukti L25, bukti L26, bukti L27, bukti L28, bukti L29, bukti L30, dan bukti L31. Dengan melakukan penelusuran atau pemeriksaan formulir Model C1, formulir Model C1 terkoreksi di tingkat Kecamatan, formulir Model C1 Plano, formulir Model DA1, formulir Model DB1 hasil pleno rekapitulasi dan kami menemukan bahwa bukti-bukti yang disampaikan pelapor tidak sesuai dengan hasil penelusuran atau pemeriksaan yang kami lakukan karena formulir Model C1 yang di miliki pelapor adalah formulir Model C1 yang belum terkoreksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Wakatobi. (**Bukti T.4**);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019 terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan bahwa laporan saudara Pelapor dengan mendalilkan formulir Model C1 yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bukti, maka kami menilai bukti tersebut belum memiliki kekuatan hukum karena formulir Model C1 yang didapat adalah formulir Model C1 yang belum terkoreksi di rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebagaimana jawaban saudara Pelapor ketika ditanya oleh Majelis Sidang, Munsir Salam, S.Pd.,M.AP., bahwa Apakah formulir Model C1 yang diperoleh dari

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah pernah dikonfirmasi dengan formulir Model C1 hologram milik KPU? Saudara Pelapor menjawab: Belum, Sehingga banyak data-data yang berbeda dengan hasil pada formulir Model DA1 dan formulir Model DB1 berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Wakatobi;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019 terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara dimana Majelis Sidang, Munsir Salam, S.Pd. M.AP. menanyakan bahwa apakah saksi Partai Gerakan Indonesia Raya hadir pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi? Saudara Pelapor menyampaikan bahwa tidak semua, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Kaledupa, Kaiedupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dan hanya Kecamatan Wangi-Wangi serta Kecamatan Wangi-Wangi Selatan saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya menghadiri rapat pleno yang dimaksud, sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi beranggapan bahwa laporan saudara Terlapor terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan telah terbantahkan, karena pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tersebut, saksi-saksi Partai Gerakan Indonesia Raya juga hadir dan tidak ada keberatan saksi terkait pergeseran atau rekayasa yang dimaksud;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi sudah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuduhan saudara Pelapor bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan membiarkan atau tidak mengawasi/mencegah pergeseran atau rekayasa perolehan suara pada perhitungan/rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hal yang dimaksud, tidak menemukan dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu setelah perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara maupun setelah rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Wakatobi, sehingga menurut Bawaslu

Kabupaten Wakatobi tuduhan saudara Pelapor terkait pelanggaran administrasi proses Pemilu tanggal 17 April 2019 tidak mempunyai dasar yang kuat;

9. Bahwa terkait laporan saudara Pelapor atas perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada dugaan pergeseran atau rekayasa perolehan suara pada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan tidaklah benar adanya pergeseran atau rekayasa data sebagaimana yang dituduhkan saudara Pelapor;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, para Terlapor II memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan saudara Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merehabilitasi nama baik para Terlapor II;

ATAU

Apabila Majelis Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Jawaban Turut Terlapor I (Muh. Ishak Zuhur)

Terkait laporan yang diajukan antara Arbain Aulia Rahman, SH tentang adanya perubahan suara di Internal Partai Gerindra di Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut.

1. Temuan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 12/LP/PL/ADM /PROV/28.00/V/2019 yang dilaporkan saudara Arbain Aulia Rahman, SH kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2019;
2. Rapat kedua yang digelar Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 dengan menyampaikan jawaban terlampir dengan Nomor 13/ADM/BWSL/PROV SULTRA/V/2019.

Bahwa saya menyakini laporan dugaan pengurangan/penambahan jumlah perolehan suara internal Caleg Partai Gerindra di beberapa kecamatan di Kabupaten Wakatobi sebagaimana yang dilaporkan saudara ARBAIN AULIA RAHMAN, SH adalah patut ditindak lanjuti, mengingat kami sebagai Terlapor, perolehan suara kami juga mengalami pengurangan sebanyak 50 suara di Kecamatan Kaledupa Selatan, berdasarkan data yang kami miliki,

perolehan suara kami sebagai Terlapor sebanyak 78 suara, namun pada saat pleno tingkat KPU Kabupaten Wakatobi perolehan suara kami tersisa 28 suara.

Atas dasar itu, saya sebagai terlapor melalui sidang BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan menyampaikan beberapa bukti/fakta baru atas dugaan kecurangan yang dilakukan saudara HAERUDIN KONDE di internal Caleg Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan telah sesuai dengan pelaksanaan Pemilu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton yang termuat dalam formulir DAA1-DPRD Provinsi sampai dengan perekapan formulir DA1-DPRD Provinsi telah sesuai tahapan dan tidak ada permasalahan saat perhitungan dan perolehan jumlah suara di semua partai politik;
2. Bahwa benar pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat KPU Kabupaten Buton, pemaparan PPK kecamatan Kapontori berjalan lancar tanpa ada sanggahan dan keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buton;
3. Bahwa hasil pleno di seluruh kabupaten/kota telah ditetapkan jumlah perolehan suara saya Muh. Ishak Zuhur adalah 2.883 suara dan disusul dengan suara Haerudin Konde dengan perolehan 2.868 suara sebagaimana termuat dalam formulir DB1-DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh para saksi peserta pemilu;
4. Bahwa saudara Haerudin Konde melakukan penggelembungan suara dengan cara mengancam dan mengintimidasi penyelenggara anggota KPPS, PPK, dan Panwascam untuk membuat surat pernyataan agar suaranya ditambahkan sebanyak 30 suara di TPS 05 Desa Mamblugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton sesudah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan selesai;
5. Bahwa sebagaimana hasil temuan saya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Haerudin Konde telah melakukan kecurangan yang sistematis dan masif dengan oknum penyelenggara pemilu dengan cara menambahkan 30 suara saudara haerudin konde yang diambil dari suara tidak sah yang menurut saya bahwa suara tidak sah merupakan hak seluruh peserta pemilu;

6. Bukti rill ini saya lakukan dengan turun langsung menginvestigasi dan merekam semua dari tingkat bawah sampai tingkat atas, hingga saya meyakini saudara Haerudin Konde telah melakukan kecurangan dalam Pemilu;

Dengan bukti dan semua rekaman setelah investigasi yang saya lakukan ini akan teruskan ke DKPP, GAKUMDU dan partai-partai karna saya anggap kecurangan saudara haerudin konde ini adalah sesuatu yang sangat merugikan diri saya secara pribadi membohongi dan memanipulasi publik yang secara struktural hingga hari ini.

Inilah laporan sanggahan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan melaporkan saudara haerudin konde dengan bukti rill dan otentik dengan semua yang saya sudah siapkan.

Semoga rapat hari jumat 24 Mei 2019 yang sementara di gelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara agar dapat menerima dan menindak lanjuti semua laporan kecurangan yang tersistimatis masif dan teroganisir agar ditindaklanjuti dan diberikan sangsi yang seberat-beratnya karena sudah mencoreng demokrasi.

Daftar Bukti Tambahan Terlapor II

Model DA2-KPU

- Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus direkapitulasi perhitungan suara Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Wangi-Wangi yang dilakukan oleh saksi partai Gerindra atas nama Yusriadi La Huda.

Demikian sanggahan saya selaku pelapor agar segera ditindaklanjuti.

4. Jawaban Turut Terlapor II (Haeruddin Konde)

Saya a.n. HAERUDDIN KONDE, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. W. Monginsidi No. 84 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 4 Partai Gerindra atau disebut sebagai Turut Terlapor II.

Mengajukan jawaban atas Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kedudukan dirinya sebagai Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Gerindra Dapil 4 bertalian dengan perhitungan suara yang dilakukan penyelenggara Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya oleh KPUD dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi.

Bahwa mengutip Putusan Pendahuluan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 012/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya Saudara Arbain Aulia Rahman, SH melaporkan terkait proses Pemilu tanggal 17 April 2019 dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara tingkat kecamatan, kemudian proses perhitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi ulang secara manual, maka pelapor menemukan adanya perbedaan data/pergeseran jumlah suara diantara para Caleg Partai Gerindra.

Atas dasar hal di atas, Saudara Arbain Aulia Rahman, SH melapor pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada dasarnya menyatakan KPUD dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi (disebut Terlapor I dan Terlapor II) dan juga Saudara Muh. Ishak Zuhur (disebut Turut Terlapor I) dan Haeruddin Konde (disebut Turut terlapor II) telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019.

Bahwa atas dasar Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH tersebut di atas kami Turut Terlapor II Haeruddin Konde memberikan jawaban dan sekaligus memohon kepada Ketua BAWASLU dan para Komisioner BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara agar laporan tersebut ditolak, atau sekurang-kurangnya laporan tersebut, dikesampingkan/tidak perlu dibahas lebih jauh karena hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa perbedaan data/pergeseran hasil rekapitulasi suara Dapil 4 pada C1 Parpol Gerindra dengan jumlah suara yang diperoleh Turut Termohon II sejak terjadi perhitungan di tingkat TPS dan Hasil Pleno PPK/KPUD Kabupaten Wakatobi dan terakhir hasil Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah hasil murni yang dilakukan para penyelenggara pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku tanpa adanya campur tangan Turut Terlapor II sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor.

Atas dasar hal di atas, maka Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH dan isinya melibatkan Turut Terlapor II, menurut hemat Turut Terlapor II Laporan tersebut cacat hukum/tidak memiliki dasar hukum.

2. Bahwa laporan yang diajukan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH adalah bertalian dengan sengketa pergeseran hasil rekapitulasi jumlah suara pemilu dan hal tersebut telah selesai dilakukan pleno KPUD Kabupaten Wakatobi, maka kewenangan untuk mendapatkan kepastian hukum menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Pelapor Arbain Aulia Rahman, SH seharusnya mengajukan hal tersebut pada Mahkamah Konstitusi RI.

Atas dasar hal diatas, maka menurut hemat Turut Terlapor II laporan pergeseran/sengketa jumlah suara yang dilaporkan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara salah alamat/cacat hukum.

3. Bahwa menganggapi perbedaan data/pergeseran suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor Saudara Arbain Aulia Rahman, SH, Turut Terlapor II berkesimpulan bahwa perbedaan/pergeseran data tersebut tidak merubah peringkat Perolehan Suara internal Partai Gerindra.

Atas dasar hal diatas, maka menurut hemat Turut Terlapor II laporan perbedaan/pergeseran data yang dilaporkan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak perlu ditanggapi.

Demikian jawaban ini kami sampaikan, atas bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

5. Keterangan Saksi

1. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Yusriadi La Huda, Darmanto dan Muh. Rusli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- a) Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan pelapor atas nama Yusriadi La Huda menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi tidak menemukan adanya perbedaan data atau pergeseran jumlah perolehan suara di pleno tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
 - Bahwa saksi meminta data C1 dari Partai Gerindra untuk mengikuti Pleno di tingkat Kecamatan Wang-Wangi;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada permasalahan data C1 pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
 - Bahwa saksi melihat pembukaan kotak suara pada pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi, namun TPS-nya dilupa termasuk jumlah TPS yang dibuka kotaknya;
 - Bahwa saksi tidak memiliki catatan keberatan atau kejadian khusus yang dimuat dalam DA2 pada rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;

- Bahwa saksi hanya mengingat beberapa saksi partai yang hadir pada rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi seperti saksi partai Hanura, saksi partai PDIP, saksi partai Golkar dan dirinya (saksi pelapor) sebagai saksi partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengatakan hanya dia (Yusriadi Lahuda) yang menjadi saksi partai Gerindra pada rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi tanggal dan berapa hari pleno ditingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari keberapa pleno di Kecamatan Wangi-Wangi dilaksanakan pembukaan kotak surat suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dibukanya kotak surat suara pada rekapitulasi perhitungan ditingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat pembukaan kotak surat suara di pleno tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak melihat perbedaan angka-angka pada salinan C1 yang dimiliki dengan data C1 Plano. Tidak ada masalah pada pleno di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diambil dalam kotak surat suara, tetapi ada semacam amplop. Di dalam amplop itupun saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa saksi mendapat salinan DA1 di Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi Parpol yang ikut bertanda tangan pada salinan DA1;
- Bahwa saksi mengaku memperoleh salinan DA1 dari pihak PPK Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan saksi di Kecamatan Wangi-wangi, karena tidak ada masalah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika DA2 diisi oleh para pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada perbaikan angka-angka. Saksi hanya menegaskan melihat ada pembukaan kotak di Pleno tingkat Kecamatan Wangi-Wangi;

- Bahwa saksi dipersidangan ini hanya memberikan penjelasan terkait dengan salinan C1 yang diperoleh dari Bawaslu Sultra dan salinan C1 yang mereka miliki;
- Bahwa saksi mengatakan Pleno di PPK Kecamatan Wangi-Wangi terdapat dua panel yaitu pleno perhitungan suara Caleg Provinsi dan Pleno perhitungan suara Caleg Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi saat itu hanya fokus pada perhitungan surat suara Caleg Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kalau Panwascam melakukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi Parpol yang melakukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi tanggal dan berapa hari pelaksanaan pleno rekapitulasi surat suara ditingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengaku pelaksanaan pleno di KPUD Wakatobi hari pertama mengikutinya secara full, kemudian dihari-hari selanjutnya kadang mengikutinya kadang juga tidak (keluar masuk dalam ruangan pleno tingkat kabupaten);
- Bahwa saksi mengaku tidak ada keberatan atau kejadian khusus pada pleno di tingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah saksi Parpol yang diutus untuk menjadi saksi pada Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi sempat mengisi daftar hadir pada Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi membawa DA1 pada Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada perubahan angka-angka di DA1 Kecamatan Wangi-Wangi dengan DB1;
- Bahwa saksi bersama pelapor (Arbain Aulia Rahman) menyandingkan data salinan C1 yang diperoleh dari Bawaslu Sultra (melalui permintaan data) dengan data salinan C1 yang dimiliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pelapor merupakan pengurus partai Gerindra. Yang saksi ketahui adalah pelapor itu Caleg DPRD Prov. Sultra di Dapil IV;

- Bahwa saksi setelah mendapatkan salinan DA1 dari tingkat Kecamatan Wangi-Wangi, kemudian diserahkan langsung kepada yang memberi mandat yakni Hj. Erniwati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Hj. Erniwati itu merupakan pengurus partai Gerindra. Yang saksi ketahui ibu Hj. Erniwati adalah Caleg di Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui data salinan C1 yang dimiliki untuk persiapan pleno tingkat kecamatan didapatkan dari partai atau dari Caleg;
 - Bahwa saksi memiliki mandat pada saat menghadiri Pleno ditingkat Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi Parpol yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus pada saat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara ditingkat Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki dokumentasi foto atau catatan keberatan yang diisi pada pleno tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan Pleno rekapitulasi surat suara di tingkat Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelatihan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan resmi pelaksanaan pleno ditingkat PPK Kecamatan Wangi-Wangi dan tidak mendapatkan undangan resmi pada saat pleno di KPUD Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketua atau anggota PPK melakukan paraf pada perubahan angka-angka di C1 Plano;
 - Bahwa saksi tidak membubuhkan paraf C1 Plano pada perubahan angka-angka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada Pleno ditingkat kecamatan juga dihadiri ketua/anggota KPPS. Yang saksi kenal hanya ketua PPK Wangi-Wangi;
 - Bahwa saksi mendapat salinan DA1 dari PPK Wangi-Wangi;
 - Bahwa saksi ikut bertanda tangan pada salinan DA1.
- b) Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan pelapor atas nama Darmanto menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi merupakan saksi partai Gerindra di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - Bahwa saksi menghadiri rapat pleno rekapitulasi surat suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi tanggal berapa Pleno rekapitulasi surat suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada masalah perolehan surat suara pada pleno rekapitulasi surat suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumentasi foto atau catatan keberatan saksi yang dimuat dalam DA2 untuk perhitungan Caleg DPRD Provinsi Sultra;
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat 85 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi berapa kotak suara yang dibuka, namun saksi memastikan ada pembukaan kotak suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak ada rekomendasi Panwascam dalam pembukaan kotak suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan rekomendasi sehingga dilakukan pembukaan kotak suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi masih mengingat kalau pembukaan kotak suara itu untuk perhitungan suara ulang Caleg DPRD Kabupaten wakatobi. Pembukaan kotak surat suara dan perhitungan ulang untuk Caleg DPRD Provinsi tidak ada;
- Bahwa saksi menuturkan perhitungan surat suara yang pertama dilakukan adalah perhitungan surat suara Presiden dan wakil Presiden, kemudian DPR-RI, DPD, selanjutnya DPRD Prov dan terakhir perhitungan surat suara DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mendapatkan DA1 dari PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sementara DAA1 saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa saksi pada saat Pleno ditingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memiliki salinan C1. Salinan C1 yang dimiliki itu sudah sesuai dengan C1 yang ada ditingkat Kecamatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan salinan DA1 dari PPK, kemudian saksi menyampaikan salinan DA1 itu kepada yang memberi mandat Hj. Erniwati;
- Bahwa saksi mengatakan pemberi mandat ini adalah Ketua Partai Gerindra Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menuturkan Hj. Ernawati selain Ketua Partai Gerindra Kabupaten Wakatobi juga merupakan Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi menyampaikan kepada Hj. Emawati bahwa ada pembukaan kotak surat suara pada saat Pleno rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, namun penyampaiannya itu hanya secara lisan;
- Bahwa saksi mendapatkan C1 se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan pada saat Pleno rekapitulasi di Kecamatan tidak ada perubahan angka-angka;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi partai Golkar, PDIP, Hanura pada Pleno rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi partai lain yang melakukan keberatan pada saat Pleno rekapitulasi perolehan surat suara ditingkat Kabupaten Wakatobi. Pada saat pleno di KPUD Wakatobi semua angka-angka sama dengan DA1 yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan resmi pelaksanaan pleno ditingkat PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan tidak mendapatkan undangan resmi pleno di KPUD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi merupakan LO partai Gerindra. Setelah diserahkan mandat dari ketua partai Gerindra Kabupaten Wakatobi, barulah saksi melaksanakan tugasnya menjadi saksi ditingkat PPK dan saksi di KPUD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada Pleno ditingkat kecamatan juga dihadiri ketua/anggota KPPS. Yang saksi kenal hanya ketua PPK Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi mengatakan salinan DA1 yang dimiliki berasal dari PPK Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada DA2 pada saat keberatan saksi, termasuk pembukaan kotak surat suara, namun terlihat ada pembukaan kotak surat suara;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pembukaan kotak surat suara C1 plano juga ikut dibuka;
- Bahwa saksi tidak membubuhkan paraf C1 Plano pada perubahan angka-angka;
- Bahwa saksi tidak melihat ketua atau anggota PPK melakukan paraf pada perubahan angka-angka di C1 Plano;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada DB1 pada saat pleno, yang ada hanya LCD Proyektor;

- Bahwa saksi mengetahui perubahan angka-angka setelah melihat C1 dari Bawaslu Sultra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dibukanya kotak surat suara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika salinan DA1 ditempel di Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - Bahwa saksi mengikuti rapat pleno ditingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kurang lebih empat hari;
 - Bahwa saksi menyampaikan rekapan angka-angka pada pleno kecamatan sama dengan angka-angka pada saat pleno ditingkat kabupaten;
 - Bahwa saksi mengatakan salinan C1 yang dimiliki lengkap, tetapi hanya salinan C1 Wangi-Wangi Selatan;
- c) Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan pelapor atas nama Muh. Rusli menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi merupakan Caleg Partai Gerindra untuk Pemilu DPRD Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Wakatobi 1, Kecamatan Wangi-Wangi;
 - Bahwa saksi kenal dengan pelapor;
 - Bahwa saksi mengatakan pelapor merupakan ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan angka antara di C1, DA1 dan DB1. Perbedaan angka itu setelah mencermati data C1 yang diperoleh Pelapor dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Saksi mengetahui data C1 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh Pelapor setelah mengajukan permintaan secara resmi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbedaan angka-angka C1 yang dimiliki sejak menyandingkan data dari Bawaslu bersama Pelapor sekitar tanggal 8 – 11 Mei 2019;
 - Bahwa saksi menyandingkan data C1 dari Bawaslu Sultra karena C1 yang dimiliki saksi tidak lengkap;
 - Bahwa saksi setelah melakukan kroscek angka-angka bersama Pelapor langsung berinisiatif untuk melaporkan masalah perbedaan angka-angka ini ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi mengatakan yang berinisiatif untuk melaporkan masalah tersebut adalah Pelapor;
- Bahwa saksi melakukan pencermatan angka-angka C1 di Rumah Hj. Erniwati tepatnya di Kota Kendari;
- Bahwa saksi mencermati seluruh proses rekapitulasi dari awal hingga akhir pleno di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak menelusuri angka-angka di semua TPS karena saksi berbagi tugas dengan teman-teman Caleg lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan semua C1 dikumpul di Sekretariat Partai Gerindra tetapi data-data C1 tersebut tidak melihatnya satu per satu;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau C1 ikut serta dibawa ke Pleno tingkat kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi dua kali menghadiri pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa saksi tidak sempat masuk didalam ruangan tempat pleno tingkat kecamatan. Saksi hanya berada diluar ruangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan berapa hari pelaksanaan Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat provinsi Sultra dilaksanakan;

2. Keterangan Saksi Turut Terlapor I

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi La Ode Asrarudin dan Budi Amin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan pelapor atas nama La Ode Asrarudin menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi mengatakan adanya pergeseran suarar suara di TPS 5 Mambulugo;
 - Bahwa saksi memiliki data dari Caleg Partai Gerindra A.n Muh. Ishak Zuhur pada saat pleno ditingkat kecamatan memperoleh suara sebanyak 78 suara, setelah rekapitulasi perhitungan suarar suara di Kabupaten berubah menjadi 28 suara;
 - Bahwa saksi menyampaikan ada pengurangan surat suara lagi terhadap Muh. Ishak Zuhur. Pleno ditingkat kecamatan memperoleh 78 suara, setelah Pleno di Kabupaten Wakatobi kembali berkurang menjadi 28 suara;

- Bahwa saksi mengaku ada rekapan tersendiri mengenai perolehan surat suara dari Partai Gerindra Caleg DPRD Provinsi Sultra;
 - Bahwa saksi hanya memiliki data rekapan surat suara di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - Bahwa saksi mengatakan setelah melihat pergeseran surat suara itu, tidak ada langkah-langkah yang ditempuh pada saat pleno ditingkat kabupaten;
- b) Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan pelapor atas nama Budi Amin menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak ada informasi pergeseran surat suara di Pleno Kecamatan Kaledupa Selatan demikian pula pada saat pleno ditingkat Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hanya menyampaikan salinan DC1 tidak ditandatangani oleh saksi untuk perolehan surat suara DPRD Prov. Sultra pada saat pleno di tingkat Provinsi;
 - Bahwa saksi mengaku hanya salinan DC1 Caleg DPRD Prov. Sultra yang tidak ditanda tangani oleh saksi, selebihnya salinan perolehan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI dan DPD ditanda tangani;

6. Kesimpulan

A. Kesimpulan Pelapor

ARBAIN AULIA RAHMAN, S.H., Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Mandati, 20 Oktober 1992, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----Selanjutnya disebut sebagai -----**PELAPOR.**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/SK/AMLF/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, telah memberikan kuasa kepada dan oleh karenanya melalui :

AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H. dan **BOSMAN, S.Si, S.H., M.H.**, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor **AFIRUDIN MATHARA LAW FIRM**, yang beralamat kantor di Jl. Sao Sao Nomor 291 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hendak menyampaikan Kesimpulan Pelapor yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta sidang pemeriksaan laporan ini, yaitu sebagai berikut;

Bahwa seluruh keterangan saksi dan segala informasi yang telah dicatat dan termuat pada Notulen Sidang Pemeriksaan laporan ini, mohon agar dianggap termuat di dalam Kesimpulan Pelapor ini;

I. Pokok Permasalahan

- a. Bahwa pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum berupa perbedaan data/pergeseran jumlah perolehan suara untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara IV di Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah merupakan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dalam tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, baik di tingkat PPK se Kabupaten Wakatobi maupun KPU Kabupaten Wakatobi;
- c. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut di atas, Pelapor telah menyampaikan pokok-pokok laporannya, Para Terlapor telah pula menyampaikan pokok-pokok jawabannya dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*;

II. Pembuktian Pelapor

- a) Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, telah mengajukan 40 (empat puluh) Bukti Surat, yang diberi tanda Bukti L1 sampai dengan L31, yang ditambah dengan Bukti LT1 sampai dengan LT9, yang kesemuanya telah disahkan dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, mohon dianggap termuat dalam kesimpulan ini;
- b) Bahwa selain Bukti Surat tersebut di atas, Pelapor juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan yang relevan dengan laporan ini pada pokoknya dirangkum sebagai berikut :

1. Saksi Yusriadi La Huda, Tempat/Tgl Lahir Pongo, 25 Maret 1994, Alamat Lesa'a II, Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, yang memberikan keterangan a.l.:

- Saksi adalah Saksi Partai Gerindra di Pleno PPK Kecamatan Wangi-Wangi;
- Saksi tidak pernah keberatan dengan perolehan suara Partai Gerindra saat rekapitulasi di PPK;
- Ada keberatan dari saksi partai lain;
- Ada pembukaan kotak suara di PPK;
- Pembukaan kotak dilakukan pada sore hari;
- Tidak ada pembukaan C1-Plano, hanya membuka dokumen dalam amplop coklat, saksi tidak melihat apa isinya;
- Saksi mendapatkan DA1 dari PPK;
- Pleno dilakukan secara paralel dengan 2 panel;
- Saksi tidak tahu kalau ada perbaikan angka perolehan suara caleg Partai Gerindra, karena saksi tidak pernah membubuhkan paraf pada angka yang diperbaiki ;
- Saksi tidak melihat PPK Wangi-Wangi melakukan perbaikan dengan mencoret angka yang salah, lalu dilakukan pembetulan dan diparaf oleh PPK dan saksi ;
- Tidak ada DA-2 yang memuat kejadian khusus pembukaan kotak ;
- Saksi juga adalah saksi Partai Gerindra di Pleno KPU Kabupaten Wakatobi;
- Angka-angka hasil rekapitulasi pada pleno PPK Wangi-Wangi kemudian dimasukkan ke dalam DB1 oleh KPU Kabupaten Wakatobi ;
- Semula saksi tidak mengetahui adanya perbedaan angka antara C1, DA1 dan DB1 saat pelaksanaan rekapitulasi baik di PPK Wangi-Wangi maupun di KPU Kabupaten Wakatobi ;
- Saksi mengetahui adanya perbedaan angka-angka antara C1, DA1 dan DB1 setelah mencermati data C1 yang diperoleh Pelapor dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ;

- Saksi membenarkan adanya perbedaan data-data sebagaimana Bukti L1 sampai dengan Bukti L31, LT1 sampai dengan Bukti LT9 yang telah diajukan oleh Pelapor dalam persidangan *a quo* ;
 - Saksi diperlihatkan Bukti L3/LT1 yang disandingkan dengan Bukti T3 dan Bukti T3 Bawaslu Wakatobi, yaitu C1-DPRD Provinsi lembar 2 halaman 1 di TPS 01 Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, yang tercantum suara Pelapor sebesar 9 suara dan suara caleg Nomor Urut 4 Gerindra 1 suara (sama dengan yang ter-upload pada Situng KPU), lalu dibuat C1 baru oleh Terlapor dengan menempelkan kertas pada kolom Partai Gerindra yang tertulis : "*nomor urut 1 harusnya 1 dan nomor urut 3 seharusnya 1 jumlah 2*", Saksi menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah membubuhkan paraf apapun ;
2. Saksi Darmanto, Tempat/Tgl Lahir Mandati, 26 Maret 1989, Alamat Lonto, Desa Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, yang memberikan keterangan a.l :
- Saksi adalah Saksi Partai Gerindra di Pleno PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - Saksi tidak pernah keberatan dengan perolehan suara Partai Gerindra saat rekapitulasi di PPK;
 - Ada keberatan dari saksi partai lain;
 - Saksi mendapatkan DA1 dari PPK;
 - Tidak ada pembukaan C1-Plano;
 - Saksi tidak tahu kalau ada perbaikan angka perolehan suara caleg Partai Gerindra, karena saksi tidak pernah membubuhkan paraf pada angka yang diperbaiki ;
 - Saksi juga adalah saksi Partai Gerindra di Pleno KPU Kabupaten Wakatobi ;
 - Angka-angka hasil rekapitulasi pada pleno PPK Wangi-Wangi Selatan kemudian dimasukkan ke dalam DB1 oleh KPU Kabupaten Wakatobi;

- Semula saksi tidak mengetahui adanya perbedaan angka antara C1, DA1 dan DB1 saat pelaksanaan rekapitulasi baik di PPK Wangi-Wangi Selatan maupun di KPU Kabupaten Wakatobi;
 - Saksi mengetahui adanya perbedaan angka-angka antara C1, DA1 dan DB1 setelah mencermati data C1 yang diperoleh Pelapor dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Saksi membenarkan adanya perbedaan data-data sebagaimana Bukti L1 sampai dengan Bukti L31, LT1 sampai dengan Bukti LT9 yang telah diajukan oleh Pelapor dalam persidangan *a quo*;
3. Saksi Muh Rusli, Tempat/Tgl Lahir Buton, 13 Mei 1967, Alamat Tanaylandu, Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, yang memberikan keterangan a.l:
- Saksi adalah Caleg Partai Gerindra untuk Pemilu DPRD Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Wakatobi 1, Kecamatan Wangi-Wangi;
 - Saksi bertugas mengumpulkan C1 untuk Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
 - Semula saksi tidak mengetahui adanya perbedaan angka antara C1, DA1 dan DB1 hasil pleno PPK dan KPU Kabupaten Wakatobi;
 - Saksi mengetahui adanya perbedaan angka-angka antara C1, DA1 dan DB1 setelah mencermati data C1 yang diperoleh Pelapor dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Saksi mengetahui data C1 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh Pelapor setelah mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis;
 - Saksi membenarkan adanya perbedaan data-data sebagaimana Bukti L1 sampai dengan Bukti L31, LT1 sampai dengan Bukti LT9 yang telah diajukan oleh Pelapor dalam persidangan *a quo*;
 - Saksi menyarankan untuk melaporkan adanya perbedaan/pergeseran perolehan suara Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ;

III. Pembuktian Terlapor

1. Bahwa untuk mendukung bantahannya, Terlapor dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, telah mengajukan 32 (tiga puluh dua) Bukti Surat, yang diberi tanda

- Bukti T1 sampai dengan T32, yang kesemuanya telah disahkan dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, mohon dianggap termuat dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Terlapor tidak mengajukan Saksi dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*;

IV. Pembuktian Terlapor Bawaslu Kabupaten Wakatobi

1. Bahwa untuk mendukung bantahannya, Terlapor Bawaslu Kabupaten Wakatobi dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, telah mengajukan 3 (tiga) bundel Bukti Surat, yang diberi tanda Bukti T1 Bawaslu Wakatobi sampai dengan T3 Bawaslu Wakatobi, yang kesemuanya telah disahkan dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, mohon dianggap termuat dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Terlapor Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak mengajukan Saksi dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*;

V. Pembuktian Para Turut Terlapor

1. Bahwa untuk mendukung bantahannya, Turut Terlapor 1 dan Turut Terlapor 2 dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, telah mengajukan beberapa Bukti Surat, yang kesemuanya telah disahkan dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, mohon dianggap termuat dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa selain Bukti Surat tersebut di atas, khusus Turut Terlapor 1 juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam sidang pemeriksaan laporan *a quo*, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut mohon dianggap termuat dalam kesimpulan ini;

VI. Fakta persidangan dan Analisis Hukum

1. Bahwa berdasarkan pembuktian para pihak dalam perkara *a quo*, ternyata terungkap fakta persidangan sebagaimana diuraikan berikut ini;
2. Bahwa perolehan suara Muh Ishak Zuhur berdasarkan Formulir Model C1 di Desa Patipelong, TPS 1 = 1 suara, TPS 2 = 1 suara, TPS 3 = 0 suara, TPS 4 = 1 suara, dan TPS 5 = 0 suara, sehingga seluruhnya berjumlah 3 suara (**Bukti L1 = Bukti T3 Bawaslu Wakatobi, Tomia Timur**), pada **Bukti T1** khusus TPS 3 Patipelong tulisan "X" pada baris Muh Ishak Zuhur telah tertindih dengan tulisan

tebal "2" dan tulisan "2" pada baris nama Pelapor telah tertindih dengan tulisan tebal "X" (tanpa paraf para saksi dan para Anggota PPK/KPPS), sementara berdasarkan Formulir Model DA1 Tomia Timur pada kolom Patipelong berjumlah 5 suara (**Bukti L1 = Bukti T1**), sehingga telah terjadi penambahan 2 suara pada Muh Ishak Zuhur/pengurangan 2 suara Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor dengan prosedur yang tidak jelas;

3. Bahwa perolehan suara Muh Ishak Zuhur berdasarkan rekapitulasi Formulir Model C1 di Kecamatan Wangi-Wangi berjumlah 46 suara (**Bukti L2 = Bukti T2 = Bukti T3 Bawaslu Wakatobi, Wangi-Wangi**), khusus pada TPS 1 Waetuno suara Muh Ishak Zuhur 0 suara dan Pelapor 9 suara (**Bukti L3**), lalu disisipkan C1 baru oleh Terlapor dengan menempelkan kertas pada kolom Partai Gerindra yang tertulis : *"nomor urut 1 harusnya 1 dan nomor urut 3 seharusnya 1 jumlah 2"*, tanpa paraf para saksi dan para Anggota PPK/KPPS (**Bukti T2 = Bukti T3 Bawaslu Wakatobi, Wangi-Wangi**), sehingga pada Formulir Model DA1 Wangi-Wangi dan DB1 kolom Wangi-Wangi pada perolehan suara Muh Ishak Zuhur berjumlah 47 suara (**Bukti L2 = Bukti T2**), sehingga telah terjadi penambahan 1 suara pada Muh Ishak Zuhur/pengurangan 9 suara Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor dengan prosedur yang tidak jelas. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Yusriadi La Huda yang menyatakan tidak pernah membubuhkan paraf apapun;
4. Bahwa akibat penambahan perolehan suara Muh Ishak Zuhur sebanyak 2 suara dan pengurangan suara Pelapor sebanyak 2 suara sebagaimana tersebut pada angka 6.2 kesimpulan ini, sehingga pada Formulir Model DB1 total suaranya pada kolom Tomia Timur berjumlah 10 suara, padahal berdasarkan rekapitulasi C1 mestinya hanya 8 suara (**Bukti L5=Bukti T3 Bawaslu Wakatobi, Tomia Timur**), sebaliknya suara Pelapor berdasarkan rekapitulasi C1 se Kecamatan Tomia Timur mestinya 12 suara (**Bukti L7=Bukti T3 Bawaslu Wakatobi, Tomia Timur**), berkurang menjadi 10 suara pada kolom Tomia Timur Formulir Model DB1 (**Bukti L7=Bukti T1**);
5. Bahwa akibat penyisipan C1 baru oleh Terlapor sebagaimana tersebut pada angka 6.3 kesimpulan ini mengakibatkan bertambahnya perolehan suara caleg

Gerindra Nomor Urut 3 Hasrawati sebanyak 1 suara dari mestinya berdasarkan rekapitulasi Formulir Model C1 Wangi-Wangi sebanyak 7 suara menjadi 8 suara yang tercatat pada Formulir DA1 Wangi-Wangi dan DB1 kolom Wangi-Wangi (**Bukti L9**), yang bertambah pada TPS 1 Waetuno (**Bukti L10**);

6. Bahwa akibat penyisipan C1 baru oleh Terlapor sebagaimana tersebut pada angka 6.3 kesimpulan ini juga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara caleg Gerindra Nomor Urut 4 Irwan, ST, MT sebanyak 1 suara dari mestinya berdasarkan rekapitulasi Formulir Model C1 Wangi-Wangi sebanyak 9 suara menjadi 8 suara yang tercatat pada Formulir DA1 Wangi-Wangi dan DB1 kolom Wangi-Wangi (**Bukti L11**), yang berkurang pada TPS 1 Waetuno (**Bukti L10**);
7. Bahwa untuk menyingkat kesimpulan ini, fakta persidangan menyangkut pergeseran perolehan suara yang didalilkan oleh Pelapor lainnya, kami serahkan kepada penilaian Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dari uraian di atas, meskipun Pelapor tidak mengulas secara keseluruhan fakta persidangan, namun telah diperoleh fakta persidangan berupa:
 - Pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi di TPS 3 Patipelong, Kecamatan Tomia Timur terdapat tulisan "X" pada baris Muh Ishak Zuhur yang kemudian ditindih dengan tulisan tebal "2" dan tulisan "2" pada baris nama Pelapor ditindih dengan tulisan tebal "X", tanpa paraf para saksi dan para Anggota PPK/KPPS, yang mengakibatkan penambahan 2 suara pada Muh Ishak Zuhur serta pengurangan 2 suara Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor dengan prosedur yang tidak jelas;
 - Pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi di TPS 1 Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, terdapat penyisipan C1 baru oleh Terlapor dengan menempelkan kertas pada kolom Partai Gerindra yang tertulis : "*nomor urut 1 harusnya 1 dan nomor urut 3 seharusnya 1 jumlah 2*", tanpa paraf para saksi dan para Anggota PPK/KPPS, yang mengakibatkan penambahan 1 suara pada Muh Ishak Zuhur, penambahan 1 suara pada Hasrawati, pengurangan 9 suara Pelapor dan pengurangan 1 suara pada Irwan, ST, MT, yang dilakukan oleh Terlapor dengan prosedur yang tidak jelas;

9. Bahwa meskipun fakta persidangan sebagaimana angka 6.8 terjadi pada Pleno di tingkat PPK, namun Terlapor KPU Kabupaten Wakatobi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi tetap tidak melakukan perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan semestinya pada Pleno di tingkat KPU Kabupaten Wakatobi, maka keduanya adalah juga pihak yang harus bertanggung jawab atas perubahan suara yang dilakukan dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang tidak jelas;
10. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang mengatur prosedur penyelesaian keberatan pada rekapitulasi di tingkat PPK, menyatakan bahwa :
- *Ayat (1) : Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
 - *Ayat (2) : Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ;*
 - *Ayat (3) : Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan ;*
 - *Ayat (4) : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi,*

Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU ;

- *Ayat (5) : Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;*

11. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*
12. Bahwa bila fakta persidangan sebagaimana tersebut pada angka 6.8 kesimpulan ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 6.10 dan 6.11 kesimpulan ini, maka Terlapor KPU Kabupaten Wakatobi dan jajarannya serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya telah nyata melakukan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Wakatobi;

VII. Simpulan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan analisa hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Terlapor KPU Kabupaten Wakatobi dan jajarannya serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya telah nyata melakukan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa oleh karena Terlapor KPU Kabupaten Wakatobi dan jajarannya serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya telah melanggar sebagaimana tersebut pada angka 7.1 kesimpulan ini, maka Terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Bahwa oleh karena terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa bila dalam penyelesaian pelanggaran administratif ini, terdapat dugaan pelanggaran lainnya (pelanggaran pidana maupun etik), mohon agar ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana mestinya;

Demikian Kesimpulan Pelapor ini, sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo*, dan atas perkenaan Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara diucapkan terima kasih;

B. Kesimpulan Terlapor I

Perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **ABDUL RAJAB** Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, beralamat kantor di Jl. Pulau Runduma Perkantoran Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terlapor I** ;
2. **AHMAD SONI** Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, beralamat kantor di Jl. Pulau Runduma Perkantoran Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terlapor I** ;
3. **LA ODE MOHAMADI** Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, beralamat kantor di Jl. Pulau Runduma Perkantoran Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terlapor I**
4. **SAIFUL HAMZAH** Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, beralamat kantor di Jl. Pulau Runduma Perkantoran Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terlapor I**
5. **RIZAL** Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, beralamat kantor di Jl. Pulau Runduma Perkantoran Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terlapor I**

Secara keseluruhan, disebut sebagai **Pihak Terlapor I** ;

Dengan ini para pihak **Terlapor I** menyampaikan kesimpulan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 012/LP/PL/ADM/Prov/28.00/V/2019 yang di uraikan, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kewenangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawab sebagai Penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan suara peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Wakatobi tahun 2019 telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa terhadap semua dalil yang diadukan oleh pelapor terhadap **Para Terlapor I** telah terbantahkan melalui fakta persidangan dan pemeriksaan alat bukti persidangan yang diajukan oleh **Para Terlapor I** ;
3. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu DPRD tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4 Tingkat Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan hasil pleno setiap tingkatan berdasarkan perolehan suara yang tercantum dalam form C1 hologram, DA1 dan DB1;
4. Bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh **Para Terlapor I** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh **Para Terlapor II** selaku Ketua dan Anggota BAWASLU Kabupaten Wakatobi. Hal ini menunjukan bahwa **Para Terlapor I** dan **Terlapor II** sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten Wakatobi telah melakukan rekapitulasi dan perhitungan perolehan suara peserta pemilu berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh **Pelapor** pada saat persidangan menjelaskan bahwa selama mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak pernah mengajukan keberatan karena tidak terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh saksi dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan terkhusus DA1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sultra 4;

6. Bahwa saksi atas nama **Yusriadi La Huda, SH** dan **Darmanto** yang dimandatkan oleh Partai Gerindra Kabupaten Wakatobi, telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, serta Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Wakatobi, dan saksi yang bersangkutan ikut menandatangani DA1 dan DB1 DPRD Provinsi Dapil Sultra 4;
7. Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh **Pelapor** dalam fakta persidangan tidak satupun menyatakan tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Para Terlapor I** dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil **Pelapor** dan memohon kepada Majelis pemeriksa dalam perkara **Aquo** ini agar memutuskan **Para Terlapor I** tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan mengesampingkan semua dalil **Pelapor**;

Demikian kesimpulan yang kami ajukan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

C. Kesimpulan Terlapor II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : La Ode Muhamad Arifin, S.Pd.,S.AP.,M.Si.
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi
 Sebagai : Terlapor II
2. Nama : Arfis, SP.
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi
 Sebagai : Terlapor II
3. Nama : La Ode Januria, SH.

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi

Sebagai : Terlapor II

Perkenankanlah kami mengajukan kesimpulan selaku Terlapor II dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2019 dengan nomor register :012/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019, Selanjutnya guna mempermudah penyajian serta sesuai dengan fungsi Kesimpulan dalam penyelesaian perkara, maka sistematikannya kami susun sebagai berikut :

I. Eksepsi/Jawaban

Eksepsi/jawaban atas laporan dengan nomor register : 012/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati pokok laporan saudara Pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dalam hal pergeseran atau rekayasa perolehan suara pada perhitungan/rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, atas pokok laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan telah melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a, dan huruf b angka 6, 7, 8 dan 9. Adapun hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Wakatobi diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 20-27 April 2019 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobitelah melakukan pengawasan langsung proses perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019 (**Bukti TB.1**);
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 28-29 April 2019 telah melakukan pengawasan langsung kegiatan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wakatobi terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan

Sulawesi Tenggara 4 dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Wakatobipada Pemilu 2019 (**Bukti TB.2**);

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap bukti laporan saudara Pelapor menyatakan bahwa terkait data formulir Model C1 yang bergeser atau direkayasa di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Binongko, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menganggap telah tuntas penyelesaiannya dalam Rapat Pleno proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan 4 di setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai struktur diatas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Saksi Partai Politikserta diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan (**Bukti TB.3**);
 - d. Bahwa terhadap bukti laporan saudara Pelapor yang menyatakan bahwa data formulir Model C1 yang bergeser atau direkayasa di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Binongko, Bawaslu Kabupaten Wakatobitelah melakukanpencermatan terkait laporan bukti L1, bukti L2, bukti L3, bukti L4, bukti L5,bukti L6, bukti L7, bukti L8, bukti L9, bukti L10, bukti L11, bukti L12, bukti L13, bukti L14, bukti L15, bukti l6, bukti L17, bukti L18, bukti L19, bukti L20, bukti L21,bukti L22, bukti L23, bukti L24,bukti L25, bukti L26, bukti L27, bukti L28, bukti L29,bukti L30, dan bukti L31. Dengan melakukan penelusuran atau pemeriksaan formulir Model C1, formulir Model C1 terkoreksi di tingkat Kecamatan, formulir Model C1 Plano, formulir Model DA1, formulir Model DB1 hasil pleno rekapitulasi dan kami menemukan bahwa bukti-bukti yang disampaikan pelapor tidak sesuai dengan hasil penelusuran atau pemeriksaan yang kami lakukan karena formulir Model C1 yang dimiliki pelapor adalah formulir Model C1 yang belum terkoreksi pada Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Wakatobi. (**Bukti TB.4**).
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019 terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan bahwa laporan saudara Pelapor dengan mendalilkan formulir Model C1 yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bukti, maka kami menilai bukti tersebut belum

memiliki kekuatan hukum karena formulir Model C1 yang didapat adalah formulir Model C1 yang belum terkoreksi di rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebagaimana jawaban saudara Pelapor ketika ditanya oleh Majelis Sidang, Bapak Munsir Salam, S.Pd.,M.AP., bahwa Apakah formulir Model C1 yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah pernah dikonfirmasi dengan formulir Model C1 hologram milik KPU? Saudara Pelapor menjawab: Belum, Sehingga banyak data-data yang berbeda dengan hasil pada formulir Model DA1 dan formulir Model DB1 berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Wakatobi.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019 terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara dimana Majelis Sidang, Bapak Munsir Salam, S.Pd.,M.AP., menanyakan kepada saudara Pelapor bahwa Apakah saksi Partai Gerakan Indonesia Raya hadir pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi? Saudara Pelapor menyampaikan bahwa tidak semua, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dan hanya Kecamatan Wangi-Wangi serta Wangi-Wangi Selatan saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya menghadiri rapat pleno yang dimaksud, sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi beranggapan bahwa laporan saudara Pelapor terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan telah Terbantahkan, karena pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan tersebut, saksi-saksi Partai Gerakan Indonesia Raya juga hadir dan tidak Ada Keberatan Saksi terkait pergeseran atau rekayasayang dimaksud.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi sudah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuduhan saudara Pelapor bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan membiarkan atau tidak mengawasi/mencegah pergeseran atau rekayasa perolehan suara pada perhitungan/rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hal yang tersebut, tidak menemukan dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu setelah perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun setelah rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Wakatobi, sehingga menurut Bawaslu Kabupaten Wakatobi tuduhan saudara Pelapor terkait pelanggaran administrasi proses Pemilu tanggal 17 April 2019 tidak mempunyai dasar yang kuat.
6. Bahwa terkait laporan saudara Pelapor atas perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada dugaan Pergeseran atau Rekayasa perolehan suara pada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan Tidaklah Benar adanya pergeseran atau rekayasa data sebagaimana yang dituduhkan oleh saudara Pelapor.
Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, para Terlapor II memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang pelanggaran administrasi pemilu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 7. Menolak Permohonan saudara Pelapor untuk seluruhnya;
 8. Menyatakan Merehabilitasi Nama Baik para Terlapor II;

II. Pembuktian

A. Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi

1. Alat Surat Bukti Terlapor II

NO. BUKTI	NAMA BUKTI
TB.1	Formulir model A hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi, tanggal 20-27 april 2019
TB.2	Formulis model A hasil pengawasan dan formulir model DB1 tingkat Kabupaten Wakatobi pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Wakatobi, tanggal 28-29 April 2019

TB.3	Formulir model DA1 tingkat kecamatan se-Kabupaten Wakatobi pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan, tanggal 20-27 april 2019
TB.4	TABEL HASIL PENELUSURAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI L1, BUKTI L2, BUKTI L3, BUKTI L4, BUKTI L5, BUKTI L6, BUKTI L7, BUKTI L8, BUKTI L9, BUKTI L10, BUKTI L11, BUKTI L12, BUKTI L13, BUKTI L14, BUKTI L15, BUKTI L6, BUKTI L17, BUKTI L18, BUKTI L19, BUKTI L20, BUKTI L21, BUKTI L22, BUKTI L23, BUKTI L24, BUKTI L25, BUKTI L26, BUKTI L27, BUKTI L28, BUKTI L29, BUKTI L30, BUKTI L31, BERUPA FORMULIR MODEL C1, FORMULIR MODEL C1 TERKOREKSI DITINGKAT KECAMATAN, FORMULIR MODEL C1 PLANO, FORMULIR MODEL DA1 DAN FORMULIR MODEL DB.
TB.5	Formur model DA2-KPU catatan kejadian khusus/ keberatan saksi dari partai Gerindra di PPK Kecamatan Wangi-wangi, atas nama Yusriadi Lahuda .

Bahwa alat bukti Terlapor II yang diberi tanda TB.1, TB.2, TB.3, TB.4 dan tambahan TB.5 yang telah disampaikan dihadapan Majelis pemeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah alat bukti surat yang merupakan bantahan atas alat bukti saudara Pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

B. Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi Pelapor

1. Alat Bukti Surat

Bahwa terhadap bukti laporan saudara Pelapor yang menyatakan bahwa data formulir Model C1 yang bergeser atau direkayasa di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Binongko, Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pencermatan terkait laporan bukti L1, bukti L2, bukti L3, bukti L4, bukti L5, bukti L6, bukti L7, bukti L8, bukti L9, bukti L10, bukti L11, bukti L12, bukti L13, bukti L14, bukti L15, bukti L6, bukti L17, bukti L18, bukti L19,

bukti L20, bukti L21, bukti L22, bukti L23, bukti L24, bukti L25, bukti L26, bukti L27, bukti L28, bukti L29, bukti L30, dan bukti L31 dan tambahan 9 (sembilan) bukti saudara Pelapor yang disampaikan di persidangan tidak berkesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Oleh karena senyatanya formulir Model C1 yang dimiliki saudara Pelapor adalah formulir Model C1 yang belum terkoreksi pada Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah kami bantah dengan alat **Bukti TB.4**.

2. Keterangan Saksi

Bahwa saudara Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saudara saksi Yusriadi Lahuda menerangkan bahwa:

- a. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuannya dihadirkan dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerangkan terkait adanya dugaan pergeseran/rekayasa perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang dilaporkan oleh saudara Pelapor Arbain Aulia Rahman, SH;
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan tingkat Kabupaten Wakatobi;
- c. Saksi menerangkan bahwa hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dengan membawa salinan formulir Model C1;
- d. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan antara hasil Pleno dan C1 yang dimiliki saksi berkesesuaian;
- e. Saksi menerangkan bahwa hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi dengan membawa salinan Formulir Model DA1;
- f. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Wakatobi antara hasil Rapat Pleno dan DA1 yang dimiliki saksi berkesesuaian;
- g. Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergeseran perolehan suara pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi.

Saudara saksi Darmanto, S. Sos., menerangkan bahwa:

- a. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuannya dihadirkan dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerangkan terkait adanya dugaan pergeseran/rekayasa perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang dilaporkan oleh saudara Pelapor Arbain Aulia Rahman, SH.;
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Pleno tingkat Kabupaten Wakatobi;
- c. Saksi menerangkan bahwa hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan membawa salinan formulir Model C;
- d. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan antara hasil Pleno dan formulir Model C1 yang dimiliki saksi berkesesuaian;
- e. Saksi menerangkan bahwa hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi dengan membawa salinan formulir Model DA;
- f. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Wakatobi antara hasil Pleno dan formulir Model DA1 yang dimiliki saksi berkesesuaian;
- g. Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergeseran perolehan suara pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Pleno di tingkat Kabupaten Wakatobi;

Saudara Saksi Muhammad Rusli menerangkan bahwa :

- a. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuannya dihadirkan dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerangkan terkait adanya dugaan pergeseran/rekayasa perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang dilaporkan oleh saudara Pelapor Arbain Aulia Rahman, SH.;

- b. Saksi menerangkan bahwa diberi tugas oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mengumpulkan salinan formulir Model C1 khusus Kelurahan Pongo;
- c. Saksi membenarkan bahwa saksi-saksi partai Partai Gerakan Indonesia Raya mendapatkan salinan formulir Model C1, DA1 dan DB1 dari KPU Kabupaten Wakatobi;
- d. Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergeseran atau rekayasa, untuk suara dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

III. Kesimpulan

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019 Majelis Sidang, Bapak Munsir Salam, S.Pd.,M.AP., bertanya kepada saudara Pelapor bahwa Apakah formulir Model C1 yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah pernah dikonfirmasi dengan formulir Model C1 hologram milik KPU? Saudara Pelapor menjawab: Belum, Sehingga banyak data-data yang berbeda dengan hasil pada formulir Model DA1 dan formulir Model DB1 berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil perolehan suaratingkat Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019 terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara dimana Majelis Sidang, Bapak Munsir Salam, S.Pd. M.AP., menanyakan bahwa Apakah saksi Partai Gerakan Indonesia Raya hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi? Saudara Pelapor menyampaikan bahwa tidak semua saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dan saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya hanya menghadiri Rapat Pleno rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi sertaWangi-Wangi Selatan, sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi beranggapan bahwa laporan saudara Terlapor terkait pergeseran atau rekayasa perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan telah terbantahkan, karena pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tersebut, saksi-saksi Partai Gerakan Indonesia

Raya juga hadir dan Tidak Ada Keberatan Saksi terkait pergeseran atau rekayasa yang dimaksud.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 28 Mei 2019 perihal sidang pembuktian, Turut Terlapor I saudara Muh. Ishak Zuhur, menghadirkan saksi-saksi atas nama La Ode Hasrarudin serta Budiamin, dan saksi La Ode Hasrarudin menerangkan bahwa pergeseran/rekayasa pada perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019 memang ada terjadi di Kaledupa Selatan namun masalah itu kami ketahui sebelum pleno di tingkat Kabupaten akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten. Sedangkan saksi Budiamin menerangkan bahwa saya menghadiri Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk Kabupaten Wakatobi tidak ada masalah, yang masalah itu adalah ketika penandatanganan hasil Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi karena saya keberatan dengan perolehan suara di Kabupaten Buton, dimana keberatan saya tuangkan dalam formulir Model DC2 KPU.
- Bahwa terhadap bukti laporan saudara Pelapor yang menyatakan bahwa data formulir Model C1 yang bergeser atau direkayasa di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Binongko, Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pencermatan terkait laporan bukti L1, bukti L2, bukti L3, bukti L4, bukti L5, bukti L6, bukti L7, bukti L8, bukti L9, bukti L10, bukti L11, bukti L12, bukti L13, bukti L14, bukti L15, bukti L16, bukti L17, bukti L18, bukti L19, bukti L20, bukti L21, bukti L22, bukti L23, bukti L24, bukti L25, bukti L26, bukti L27, bukti L28, bukti L29, bukti L30, dan bukti L31 dan tambahan 9 (sembilan) bukti saudara Pelapor yang disampaikan di persidangan tidak berkesesuaian antara bukti yang satu dengan alat bukti yang lainya. Oleh karena senyatanya formulir Model C1 yang dimiliki saudara Pelapor adalah salinan formulir Model C1 yang belum terkoreksi pada Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah kami bantah dengan alat **Bukti TB.4. dan telah diakui oleh saudara Pelapor** berdasarkan fakta-fakta persidangan tanggal 23 Mei 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dihidirkan oleh saudara Pelapor pada sidang tanggal 28 Mei 2019 pada pokonya telah menerangkan bahwa tidak ada pergeseran/rekayasa hasil perolehan suara pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya baik pada Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Pleno tingkat Kabupaten Wakatobi, yang senyatanya keterangan saksi saudara Pelapor *a quo* telah diperkuat oleh Jawaban dari Turut Terlapor 1 (saudara Muh. Ishak Zuhur) dan keterangan saksi yang telah dihidirkan oleh Turut terlapor 1 (saudara Muh.Ishak Zuhur) yang pada pokonya menerangkan bahwa tidak ada pergeseran/rekayasa hasil perolehan suara pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya di Kabupaten Wakatobi.
- Berdasarkan uraian keterangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Wakatobi setelah dihubungkan dengan dalil gugatan saudara Pelapor, jawaban seluruh Terlapor, surat-surat bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan perkara *a quo*, maka

Terlapor II Berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan saudara Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merehabilitasi Nama Baik para Terlapor II;

Atau apabila yang mulia Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, atas perkenaan Majelis Sidang kami ucapkan terimakasih.

C. Kesimpulan Turut Terlapor II

Yang bertanda tangan dibawah ini, HAERUDDIN KONDE, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. W. Monginsidi No. 84 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 4 Partai Gerindra atau disebut sebagai Turut Terlapor II.

Mengajukan kesimpulan atas Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kedudukan dirinya sebagai Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Gerindra Dapil 4 bertalian dengan perhitungan suara yang dilakukan penyelenggara Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya oleh KPUD dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi. Setelah kami Turut Terlapor II mengikuti Persidangan/Pemeriksaan yang dilakukan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara sejak awal sampai hari ini Jum'at Tanggal 31 Mei 2019.

Adapun kesimpulan yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ketua BAWASLU dan Komisioner BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa mengutip Putusan Pendahuluan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 012/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya Saudara Arbain Aulia Rahman, SH melaporkan terkait proses Pemilu tanggal 17 April 2019 dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara tingkat Kecamatan, kemudian proses perhitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi ulang secara manual, oleh Saudara Arbain Aulia Rahman, SH menemukan adanya perbedaan data/pergeseran jumlah suara diantara para Caleg Partai Gerindra, dan karena dirinya merasa dirugikan maka Saudara Arbain Aulia Rahman, SH melaporkan masalah tersebut pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dasar laporan telah terjadi Pelanggaran Administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu, khususnya KPUD dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi dengan melibatkan Turut Terlapor II Haeruddin Konde Nomor Urut 8 Partai Gerindra Dapil IV.
2. Bahwa membaca/meneliti Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH tentang terjadinya pergeseran suara dan dirinya merasa dirugikan tercatat nama para Caleg dalam Surat Keputusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, 10 orang para Caleg dari Partai Gerindra dan Partai PDI-P masing-masing adalah ;
 - a. Partai Gerindra
 1. Nomor Urut 1 Muh. Ishak Zuhur – Bukti L 1 s/d L 5
 2. Nomor Urut 2 Arbain Aulia Rahman, SH – Bukti L 6 dan L 7
 3. Nomor Urut 3 Hasrawati – Bukti L 8 s/d L 10

4. Nomor Urut 4 Irwan, ST, MT – Bukti L 11 s/d L 14
5. Nomor Urut 6 Isro Daeng Halim – Bukti L 15 s/d L 17
6. Nomor Urut 8 Haeruddin Konde – Bukti L 18 s/d L 22
7. Nomor Urut 9 AKBP (Purn) Ilyas – Bukti L 23

b. Partai PDI-P

1. Nomor Urut 1 Nursalam Lada – Bukti L 25, L 26 dan L 31
2. Nomor Urut 4 Ld. Masrizal Mas'ud – Bukti L 27
3. Nomor Urut 7 Ld. Muhrim Bay – Bukti L 28
3. Bahwa mengutip jumlah para pihak Caleg yang dinyatakan oleh Pelapor Saudara Arbain Aulia Rahman, SH, terdapat 10 orang nama Caleg yang melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu (terjadi pergeseran suara dan dirinya merasa dirugikan), sebagaimana dijelaskan di atas, kenyataannya yang dilaporkan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara selain KPUD dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi, Turut Terlapor yang dilaporkan hanya 2 orang yaitu, 1. Muh. Ishak Zuhur dan 2. Haeruddin Konde masing-masing dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 8 Dapil IV tanpa melaporkan atau melibatkan 8 Caleg lainnya.
4. Bahwa dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dilaporkan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, khusus keterlibatan Turut Terlapor II juga tidak dijelaskan oleh Saudara Arbain Aulia Rahman, SH, bagaimana bentuk pelanggaran dimaksud dilakukan Turut Terlapor II baik hal tersebut dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan KPUD dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan point nomor 3 dan nomor 4 di atas, maka secara hukum Laporan Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilu dan melibatkan Turut Terlapor II faktanya kurang pihak dan tidak jelas (**Abscuur Libel**).

Hal ini disebabkan pihak lain, atau berjumlah 8 orang Caleg lainnya sebagai kelengkapan subjek hukum terjadinya pergeseran suara, faktanya tidak dilaporkan oleh Saudara Arbain Aulia Rahman, SH atau yang dinyatakan sebagai pihak Turut

Terlapor hanya 2 orang, masing-masing; 1. Muh. Ishak Zuhur dan 2. Haeruddin Konde.

5. Bahwa tentang pergeseran suara yang terjadi dalam Pemilu dan telah dilaporkan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, hal tersebut Turut Terlapor II telah menyampaikan jawaban pada sidang lalu bahwa semua jumlah suara yang tercatat dalam bukti C1 atas nama Turut Terlapor II (Haeruddin Konde nomor urut 8 Partai Gerindra) adalah murni hasil rekapitulasi yang dilakukan penyelegara dilapangan dan tanpa campur tangan tangan Turut Terlapor II.

Dengan demikian tindakan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH menempatkan Turut Terlapor II sebagai Pihak Turut Terlapor dalam masalah tersebut apalagi tanpa bukti, maka hal tersebut adalah **Fitnah** atau sekurang-kurangnya Saudara Arbain Aulia Rahman, SH telah melakukan kekeliruan terhadap Turut Terlapor II. Bapak Ketua dan Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara YTH.

1. Bahwa diatas Turut Terlapor II telah memberikan penjelasan sebagai suatu kesimpulan atas Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH bertalian dengan perbedaan data hasil rekapitulasi perolehan jumlah suara hasil Pleno PPK/KPUD Kabupaten Wakatobi dan BAWASLU Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya Turut Terlapor II berkesimpulan, Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH **Kurang Pihak Subjek Hukumnya** dan tidak jelas" (**Abscuur Libel**).
2. Bahwa apa yang dilaporkan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH dalam hal ini adalah masalah Pelanggaran Administrasi Pemilu dimana menurut Undang-Undang Pemilu Nomor : 7 Tahun 2017 Pasal 461 ayat 1 hal tersebut menjadi kewenangan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan karena faktanya Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH Kurang Pihak Subjek Hukumnya dan lagi tidak jelas (**Abscuur Libel**) maka berpedoman pada ketentuan hukum acara khususnya dalam menyelesaikan sengketa, mohon pada Bapak Ketua BAWASLU dan Komisioner BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil

putusan atas Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH, dengan putusan **Menolak Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH** atau Sekurangnya menyatakan Laporan Saudara Arbain Aulia Rahman, SH tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

Demikian diajukan kesimpulan ini, atas bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

7. Pertimbangan Majelis

a. Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan, terungkap sejumlah fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Sultra pada tanggal 15 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 012/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019;
2. Bahwa pelapor mengajukan bukti formulir C1.KWK dalam laporannya yang merupakan salinan C1.KWK yang belum terkoreksi secara berjenjang pada saat pleno di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa Para Terlapor I dan Para Terlapor II mengajukan bukti formulir C1.KWK yang telah terkoreksi berdasarkan rekomendasi peserta pleno PPK yang datanya mengacu pada C1.KWK berhologram, formulir C.KWK Plano, dan/atau penghitungan ulang surat suara pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK;
4. Bahwa Para Terlapor II menyampaikan bukti-bukti hasil pengawasan serta formulir DA2.KWK yang mencatat adanya kejadian khusus berupa pembukaan kotak suara untuk melakukan pencocokan data dari C1.KWK Plano dan/atau penghitungan suara ulang pada sejumlah pleno di tingkat PPK se-Kabupaten Wakatobi;
5. Bahwa saksi partai Gerindra pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara hanya hadir di pleno rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan tidak ada saksi partai Gerindra yang hadir di pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Kecamatan Binongko, PPK Kecamatan Togo Binongko, PPK Kecamatan Tomia, PPK Kecamatan Tomia Timur, PPK Kecamatan Kaledupa, dan pleno rekapitulasi hasil di PPK Kecamatan Kaledupa Selatan;

6. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Kecamatan Wangi-Wangi, saksi partai Gerindra yang hadir menyatakan terdapat pembukaan kotak suara di sejumlah TPS dan menyatakan terdapat dokumen yang dikeluarkan dalam kotak suara dan dilihat/dicermati datanya oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan, dan saksi partai Gerindra tidak mengetahui apa yang diperiksa oleh PPK dan Panwaslu kecamatan;
7. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, saksi pelapor atas nama La Ode Yusriadi La Huda menyatakan tidak pernah mengisi formulir DA2.KWK terkait adanya kejadian khusus, akan tetapi setelah diperlihatkan adanya formulir DA2.KWK yang diisi dan ditandatangani, ia kembali mengubah pernyataannya bahwa benar ia pernah mengisi formulir DA2.KWK;
8. Bahwa saksi pelapor atas nama La Ode Yusriadi La Huda dalam persidangan menyatakan tidak mengikuti dengan baik seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di pleno PPK Kecamatan Wangi-Wangi. Hal yang sama juga disampaikan oleh saksi pelapor atas nama Darmanto pada saat mengikuti pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di pleno PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
9. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, saksi partai Gerindra yang hadir menyatakan terdapat pembukaan kotak suara di sejumlah TPS dan menyatakan terdapat dokumen yang dikeluarkan dalam kotak suara dan dilihat/dicermati datanya oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan, dan saksi partai Gerindra tidak mengetahui secara pasti data apa yang diperiksa oleh PPK dan Panwaslu kecamatan;
10. Bahwa salinan formulir C1.KWK yang ada di Bawaslu Sultra adalah salinan C1.KWK yang diperoleh Bawaslu Sultra sebelum terjadinya koreksi yang dilakukan secara berjenjang di pleno PPK dan/atau KPU Kabupaten Wakatobi;
11. Bahwa saksi partai Gerindra pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Kecamatan Wangi-Wangi dan PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menyatakan tidak ada perbedaan perolehan suara pada formulir C1.KWK yang dipegang dengan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh PPK;

12. Bahwa saksi partai Gerindra menghadiri pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, dan tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang tertuang dalam formulir DB1.KWK;
13. Bahwa saksi partai Gerindra menghadiri pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengajukan keberatan/mengisi formulir DC2.KWK karena adanya koreksi perolehan suara di TPS 5 Desa Mamblugo;

b. Penilaian dan Pendapat Majelis

- Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:
1. Bahwa Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 huruf b, f, g, dan huruf i, yang huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf f, melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; dan huruf g, membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; huruf i, menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 huruf a dan huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya huruf a menyatakan bahwa PPK bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan huruf c melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu;

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 3 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa PPK berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu kecamatan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 378 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta Pemilu di tingkat kecamatan dan saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, atau pengawas TPS, PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan;
5. Bahwa ketentuan Pasal 379 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK;
6. Bahwa ketentuan Pasal 380 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, ayat (1) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan, dan ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU provinsi, saksi peserta pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan;
7. Bahwa ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 disebutkan ayat (1) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang, yang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; dan ayat (2) rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh: PPK pada tingkat kecamatan, KPU/KIP kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional;

8. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS dan sekretariat PPS;
9. Bahwa ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan, Ayat (1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: (a) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; (b) membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1- DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c; (c) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; (d) menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector; (e) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram; (f) membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya; (g) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan

Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota; (h) menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; (i) mengeluarkan formulir Model A.3-KPU, Model A.4- KPU, dan Model A.DPK-KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU masing-masing TPS untuk selanjutnya dihimpun dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan (j) menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus fomulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP hologram, Model C1-DPR hologram, Model C1-DPD hologram, Model C1-DPRD Provinsi hologram, Model C1-DPRD Kab/Kota hologram, dan Model C2-KPU serta Model C5-KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; Ayat (2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut: (a) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; (b) menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano- DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector; (c) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1- DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; (d) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano- DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota; (e) menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota; (f) membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU;

(f) dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model DA2-KPU dengan kalimat NIHIL; (g) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KPU; (h) menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota beserta planonya dalam wilayah kecamatan; dan (i) menghimpun dan memasukkan formulir ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DA2-KPU beserta planonya dalam wilayah kecamatan;

10. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 disebutkan pada pokoknya ayat (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir; ayat (2) Dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang sudah terisi ditandatangani oleh ketua PPK, anggota PPK, dan Saksi yang hadir setelah selesai penyalinan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e; Ayat (3) Dalam hal ketua PPK, anggota PPK, dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani; Ayat (4) Ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan; Ayat (5) Dalam hal terdapat ketua PPK, anggota PPK, dan/atau Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPK mencatatnya sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; dan ayat (6) PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA.TT-KPU kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan;

11. Bahwa ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pada pokoknya disebutkan, ayat (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; ayat (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; ayat (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; ayat(5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); ayat (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir; ayat (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan; ayat (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota; ayat (9) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan; ayat (10) PPK

wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU; ayat (11) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi; ayat (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video;

12. Bahwa berkaitan dengan obyek laporan pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terlapor I, Para Terlapor II dan Para Turut Terlapor I dan II melakukan pergeseran dan/atau rekayasa perolehan suara yang diketahui setelah mendapatkan salinan C1.KWK dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 huruf b, f, g, dan huruf i, Pasal 53 ayat 1 huruf a dan huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 53 ayat 3 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017, dan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4, Pasal 10 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka semestinya bila ada pergeseran perolehan suara yang dilakukan oleh para Terlapor dan pihak Turut Terlapor sudah ada diketahui sejak pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK se-kabupaten Wakatobi dan KPU Kabupaten Wakatobi. Akan tetapi, sesuai keterangan saksi pelapor tidak ada permasalahan selisih perolehan suara pada pleno berjenjang tersebut;
13. Bahwa mengacu Pasal 378 ayat 1, Pasal 379, dan Pasal 380 UU Nomor 7 Tahun 2017, serta ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, tindakan korektif Para Terlapor terhadap kesalahan penulisan dan/atau adanya perbedaan data dalam salinan dokumen formulir C1.KWK dengan formulir C1.Plano yang diketahui pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa sesuai jawaban Para Terlapor I dan jawaban Para Terlapor II yang didukung dengan bukti-bukti dokumen, baik yang ditunjukkan oleh Para Terlapor I maupun bukti-bukti dokumen (Bukti TB.1 sd. Bukti TB.4 dan TB.5) yang ditunjukkan oleh Para Terlapor II, diketahui bahwa perubahan angka perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh pelapor dalam laporannya adalah tindakan korektif yang dilakukan oleh Para Terlapor I dan jajarannya setelah mengetahui ada perbedaan data perolehan suara yang disandingkan dengan data perolehan suara dalam formulir C1.Plano yang diambil dari

dalam kotak suara pada saat pleno berjenjang yang dilakukan oleh Para Terlapor I dan diawasi oleh Para Terlapor II secara berjenjang;

15. Bahwa adapun berkait dengan salinan formulir C1.KWK yang diperoleh Pelapor dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya berkait salinan formulir C1.KWK yang berbeda dengan salinan formulir C1.KWK hasil koreksi yang menjadi bukti dari Para Terlapor I dan Para Terlapor II, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa salinan formulir C1.KWK hasil koreksi pada saat pleno berjenjang yang dilakukan Para Terlapor I dan jajarannya yang diawasi Para Terlapor II dan jajarannya serta pemantau dan saksi partai politik yang harusnya menjadi pegangan dan acuan dalam menetapkan perolehan suara partai politik atau calon anggota DPRD Provinsi;
16. Bahwa mengacu pada angka 12, 13, 14 dan angka 15 di atas, majelis berpendapat bahwa adanya perubahan perolehan suara partai politik dan/atau calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sultra IV sebagaimana didalilkan oleh pelapor tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan sebaliknya tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada salinan formulir C1.KWK, DAA1.KWK, dan/atau DA1.KWK merupakan perintah perintah peraturan perundang-undangan selama perubahan perolehan suara tersebut didasarkan pada perolehan suara yang tertulis dan C1.Plano dan/atau hasil penghitungan surat suara ulang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Para Terlapor I dan jajarannya. Sebaliknya, Majelis berpendapat bahwa pelapor dalam laporannya tidak mengetahui riwayat adanya perubahan perolehan suara partai dan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sultra IV.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor;
3. Bahwa obyek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat majelis sebagaimana diuraikan pada bagian b di atas, tindakan korektif Para Terlapor I dan jajarannya serta diawasi Para Terlapor II dan jajarannya untuk memperbaiki kesalahan penulisan perolehan suara pada salinan formulir C1.KWK, DAA1.KWK, dan/atau salinan formulir DA1.KWK merupakan perintah peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor I, Para Terlapor II, dan Turut Terlapor I dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu melakukan pergeseran dan/atau rekayasa perolehan suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terlapor I, Para Terlapor II, dan Turut Terlapor I dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan peregeseran jumlah perolehan suara Caleg DPRD Provinsi di Dapil Sultra IV;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Rekapitulasi Penghitungan suara DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh **1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) Munsir Salam, S.Pd., M.Hum**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, **3) Sitti Munadrma, SP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Ajmal Arif, S.HI., MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan **5) Bahari, S.Si., MP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara**

Ketua

ttd

(Dr. Hamiruddi Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

ttd

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota

ttd

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

ttd

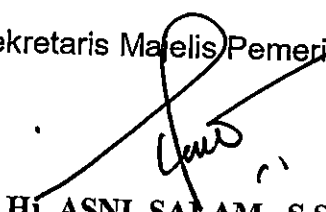
(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Anggota

ttd

(Bahari, S.Si., MP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Hj. ASNI SALAM, S.Sos
NIP. 19670418 1994402 2 002